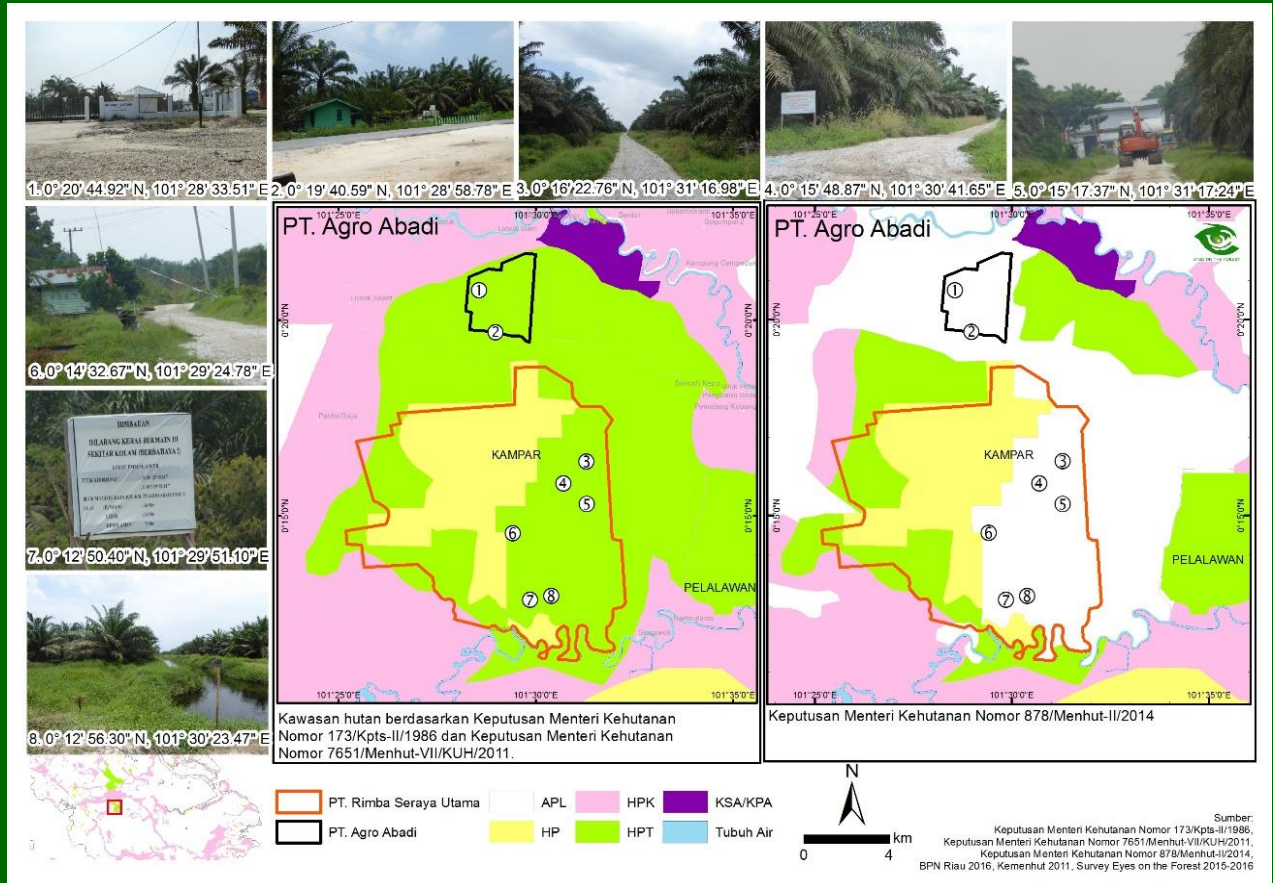




‘Legalisasi’ perusahaan sawit melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Laporan investigatif dan analisa penginderaan jarak jauh di 26 perusahaan perkebunan sawit



**Laporan Investigatif
Eyes on the Forest**

Diterbitkan Desember 2016

Eyes on The Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalauhari “Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau” dan WWF-Indonesia Program Sumatra Tengah.

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatra (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swadiri Institute, Yayasan Titian, Gapeta Borneo dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat.

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi secara luas.

Untuk lebih banyak informasi tentang Eyes on the Forest, silahkan kunjungi:

Website EoF: EoF website: <http://www.eyesontheforest.or.id>

Peta interaktif EoF: <http://maps.eyesontheforest.or.id>

Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

Sampul depan

Peta hasil survey pada kebun sawit PT Agro Abadi berada di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal PT Agro Abadi menjadi Areal Penggunaan Lain. Ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Abadi yang mulai beroperasi 2012 dan tanaman sawit yang berumur sekitar 12 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal PT Agro Abadi merupakan Hutan Produksi Terbatas. Namun berdasarkan SK 878, PT Agro Abadi disulap menjadi Areal Penggunaan Lain

RINGKASAN EKSEKUTIF

Koalisi Eyes on the Forest melakukan analisa terhadap lahan yang dipertanyakan legalitasnya seluas 100.093 hektar dari total 1.638.249 hektar –atau 0,06 persen- yang dijadikan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2004, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Tim Eyes on the Forest (EoF) melakukan kajian dan pemantauan lapangan di 26 lokasi kebun sawit di Riau untuk memperoleh data dan bukti apakah pada areal Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan telah dikuasai oleh perusahaan atau cukong sawit. Ini menjawab pertanyaan: apakah perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan lebih terkesan melegalkan usaha perusahaan dan pemodal sawit yang sudah menduduki kawasan sejak lama. Dari peruntukan kawasan hutan yang ditelaah ada 26.611 hektar Hutan Produksi Terbatas (HPT), 16.548 hektar Hutan Produksi (HP) dan 57.634 hektar Hutan Produksi Dikonversi (HPK). Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 status lahan yang ditelaah EoF berdasarkan izin adalah 18.754 hektar telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) 82.039 hektar untuk Bukan HGU.

Hasil data lapangan diverifikasi dengan data pelepasan kawasan hutan di Riau, memastikan apakah perusahaan sawit yang teridentifikasi telah memperoleh pelepasan kawasan hutan hingga tahun 2015. Jika perusahaan yang teridentifikasi tidak termasuk dalam perusahaan yang telah memperoleh pelepasan kawasan hingga tahun 2015, dapat dipastikan bahwa perusahaan dan pemodal sawit tersebut sudah menduduki kawasan tersebut sejak lama atau mengembang kebun sawit tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan EoF menunjukkan mayoritas kebun sawit yang dianalisis belum diberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan oleh Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015. Mereka **tidak termasuk** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015.

Atas banyak kejanggalan dan ilegalitas di lapangan, maka EoF meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut dan meninjau ulang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau.

EoF juga meminta KLHK untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau.

PENDAHULUAN

Pada 08 Agustus 2014, Menteri Kehutanan telah menetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan terdiri dari perubahan Hutan Produksi Terbatas seluas 167.881 hektar, Hutan Produksi 80.437 hektar dan Hutan Produksi dapat Dikonversi 1.389.993 hektar.

Dalam penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, Gubernur Riau HM **Rusli Zainal** (kini mantan) pada 2010 mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 3.530.696 hektar. Sehingga perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1,6 juta hektar belum memenuhi keinginan Pemerintahan Provinsi Riau.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tahun 2010 membentuk Tim Terpadu melakukan penelitian dan telah memberikan rekomendasi perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan lebih kurang 2.736.137 hektar. Namun, Kementerian Kehutanan di hadapan Gubernur Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional pada 5 Desember 2012 menyetujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan hanya seluas 1.638.249 hektar.

EoF mempelajari kemungkinan tidak terpenuhinya usulan ini menjadi alasan hingga sekarang kenapa Pemerintahan Provinsi Riau belum menyelesaikan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, meskipun Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Dari berbagai informasi menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau masih menginginkan lagi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan dari sisa Hutan Produksi yang dapat dikonversi lebih kurang 1,2 juta hektar.

Pada rentang waktu setelah Menteri Kehutanan menetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, tanggal 8 Agustus 2014 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, Gubernur Riau **Anas Maamun** (kini mantan) pada 25 September 2014, tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan menerima suap dalam kasus perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Sangat menarik dikaji lebih mendalam, ketika 4 hari menjelang Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan di Riau, Gubernur Riau **Anas Maamun** tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan menerima suap dari pengusaha dan perusahaan sawit karena mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan. Menurut pernyataan dalam persidangan kasus ini, uang tersebut digunakan untuk melobi Kementerian Kehutanan agar bersedia menerima usulan perusahaan dan pengusaha sawit agar arealnya menjadi bukan kawasan hutan. Namun langkah mantan Gubernur Riau ini tidak berkesampaian ke Menteri Kehutanan dan lebih dulu diendus KPK. Dan berselang 4 hari setelah penangkapan ini Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 29 September 2014. Dalam kasus korupsi kehutanan mantan Gubernur Riau ini telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, karena terbukti menerima suap dari pengusaha sawit untuk tujuan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Riau.

Adanya kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Riau Anas Maamun yang terbukti menerima uang dalam upaya melobi pihak Kementerian Kehutanan dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan pada September 2014, menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sekitar 1,6 juta ha terindikasi dilakukan dengan cara yang serupa dengan kasus mantan Gubernur Riau? Apakah perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan hanya mengakomodir kepentingan perusahaan dan pengusaha sawit saja? Apakah Pemerintah Provinsi Riau sampai sekarang belum menyelesaikan RTRWP karena masih banyak perusahaan sawit dan pengusaha sawit yang mendesak minta dilegalkan?

Tim Eyes on the Forest (EoF) melakukan kajian dan pemantauan lapangan untuk memperoleh data dan informasi otentik apakah pada areal perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahaan atau cukong sawit sejak lama? Hal ini untuk menjawab pertanyaan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan hanya terkesan melegalkan perusahaan dan pemodal sawit yang sudah menduduki kawasan sejak lama. Adakah dari proses ini mengindikasikan terjadinya korupsi dan praktik pencucian uang dalam perubahan peruntukan kawasan hutan di Riau?

Hal pertama yang dilakukan oleh tim EoF adalah melakukan analisa peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar sesuai SK Menhut 673/Menhut-II/2014. Selanjutnya, peta ditumpangtindihkan (*overlay*) dengan peta Kawasan Hutan sesuai SK Menhut 878/Menhut-II/2014. Hal ini untuk memastikan apakah areal perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan tidak termasuk lagi dalam kawasan hutan.

Selanjutnya pada areal 1,6 juta hektar tersebut atau areal yang tidak lagi termasuk kawasan hutan berdasarkan SK Menhut 878/Menhut-II/2014 ditumpangtindihkan dengan peta analisis tutupan lahan yang dianalisis oleh WWF Indonesia tahun 2014. Pada peta tutupan lahan telah menggambarkan tutupan lahan telah ditanami sawit, akasia dan lainnya.

Kemudian dilakukan analisis sejarah tutupan hutan melalui citra Landsat, jika sejarah tutupan hutan menunjukkan pola yang teratur diindikasikan dilakukan oleh perusahaan atau pemodal. Terakhir, dilakukan pengecekan lapangan untuk membuktikan apakah pada areal yang termasuk perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan telah ditanami sawit, identifikasi kepemilikan, luas, umur tanaman, dan informasi lainnya.

Hasil data lapangan diverifikasi dengan data pelepasan kawasan hutan di Riau, memastikan apakah perusahaan sawit yang teridentifikasi termasuk 140 perusahaan sawit di Riau yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan hingga tahun 2015. Jika perusahaan yang teridentifikasi tidak termasuk dalam perusahaan yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan hingga tahun 2015, dapat dipastikan bahwa perusahaan dan pemodal sawit tersebut sudah menduduki kawasan tersebut sejak lama atau mengembang kebun sawit tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kotak 1. Cuplikan ayat terkait dari Undang-undang No. 18/2013 “Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”ⁱ dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan jual beli produk dari kebun tersebut (terjemahan dalam Bahasa Inggris disediakan oleh FAOⁱⁱ):

**Bab IV Pemberantasan Perusakan Hutan,
Bagian Dua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan,**

Pasal 17

(2) Setiap orang dilarang:

- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Bab X Ketentuan Pidana,**Pasal 92**

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93

(3) Korporasi yang:

- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Temuan Hasil Investigasi

Tabel 1. Daftar Perusahaan dan pengusaha kebun sawit yang arealnya berada di dalam **Kawasan Hutan** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, kemudian arealnya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan menjadi **Areal Penggunaan Lain** berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014

No	Perusahaan	Group	Fungsi Kawasan Hutan			Umur Tanaman Sawit (tahun)	HGU (Data BPN 2016)		Memiliki Pabrik	
			HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)		Memiliki HGU (ha)	Tidak memiliki HGU (ha)	Kapasitas Produksi (ton/jam)	Tahun operasi
1	Agro Abadi	Panca Eka	5,797	-	-	12	968	4,829	45	2012
2	PT Meskom Agro Sarimas	Sarimas	10,333	-	535	13	3,868	7,000	45	2013
3	PT Torusganda		9,867	12,522	-	12	-	22,389		
4	PT Riau Agung Karya Abadi		-	-	1,200	11	-	1,200		
5	PT Peputra Supra Jaya	Peputra Masterindo	-	-	9,164	25	-	9,164	45	2014
6	PT Arindo Tri Sejahtera	First Resources	114	-	3,527	24	3,641	-		
7	PT Damara Abadi		-	-	200	20	200	-		
8	PT Jalur Pusaka Sakti Kumala		-	-	500	13	500	-	20	2013
9	PT Kampar Palma Utama	Panca Eka	-	-	500	10	500	-		
10	PT Perdana Inti Sawit Perkasa	First Resources	-	-	4,500	9	3,390	1,110		
11	PT Sawit Unggul Prima Plantation		-	-	600	15	600	-		
12	PT Wasundari Indah		-	-	965	10	965	-	20	2010
13	PT Yutani Suadiri		-	-	300	13	300	-		
14	PT Masuba Citra Mandiri	Bumitama Gunajaya Agro	500	-	2,000	13	-	2,500		
15	PT Kinabalu		-	-	800	17	-	800		
16	PT Percuhu Permai		-	-	800	16	-	800		
17	PT Pesawoan Raya		-	-	500	10	-	500		
18	PT Sinar Reksa Kencana		-	-	600	6	-	600		
19	PT Bumi Sawit Perkasa		-	3,770	6,869	10	-	10,639		
20	PT Sinar Siak Dian Permai	Wilmar	-	-	1,000	20	-	1,000	90	2001
21	PT Surya Agrolika Reksa	Adimulya		256	7,968	20	1,724	6,500	60	2001
22	Koperasi Air Kehidupan	Aek Natio			400	12	-	400		
23	PT Wanasari Nusantara/KUD Tupan Tri Bhakti				1,308	25	-	1,308		
24	PT Tri Bhakti Sarimas/KUD Prima Sehati	Sarimas			9,500	18	-	9,500		
25	PT Ramajaya Pramukti	Golden Agri-Resources			3,598	22	2,098	1,500		
26	Koperasi Dubalang Jaya Mandiri				300	12		300		
Total			26,611	16,548	57,634		18,754	82,039		

Sumber: hasil investigasi Eyes on the Forest dan analisis GIS

Berikut penjelasan masing-masing perusahaan dan pengusaha kebun sawit yang arealnya berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, kemudian arealnya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan menjadi Areal Penggunaan Lain berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014:

1. PT. Agro Abdi

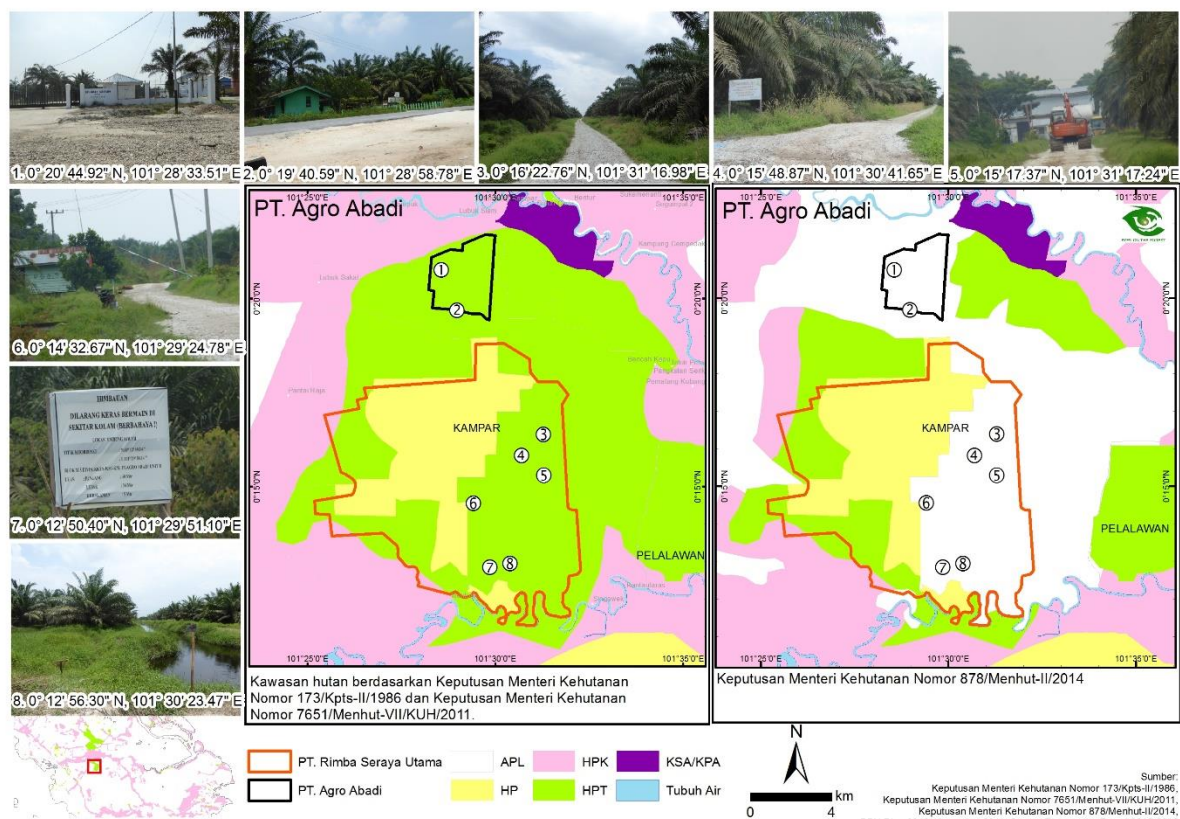
PT. Agro Abadi merupakan perkebunan kelapa sawit termasuk bagian dari Panca Eka Bina Plywood Industries (PEBPI). Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015, **tidak ditemukan pelepasan** kawasan hutan untuk PT Agro Abdi. Namun berdasarkan data BPN 2016, PT Agro Abadi telah memiliki HGU seluas 968 hektar dan jika ditumpangtindihkan dengan kawasan hutan berdasarkan SK 173/Kpts-II/1996 dan SK 7651/Menhut-VII/KUH/2011, area HGU PT Agro Abadi merupakan Hutan Produksi Terbatas. Apakah HGU ini diterbitkan setelah SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Tapi setelah SK 878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal HGU Agro Abadi, Hutan Produksi Terbatas telah

berubah fungsi menjadi Areal Pemanfaatan Lain. Padahal pada areal HGU ini ditemukan kelapa sawit yang telah berumur 12 tahun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mulai beroperasi sekitar tahun 2012 dengan kapasitas 45 ton/jam. PKS pada titik koordinat N 0°20'44.92" E 101°28'33.51", Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

PT Agro Abadi tidak hanya mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan sebelum SK 878/2014 seluas 968 hektar, namun mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan yang masih dibebani izin IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama yang juga merupakan group Panca Eka Bina Plywood Industries. Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015, IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama masih aktif sesuai dengan SK 599/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 seluas 12.600 hektar. Diperkirakan PT Agro Abadi telah mengembangkan kebun sawit pada konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama seluas 4.829 hektar. Berdasarkan media *online* Bertuahpos.Com, Rabu 29 Oktober 2014, Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Agro Abadi dikeluarkan oleh Bupati Kampar Jeffry Noer dengan Nomor 88A Tahun 2006, tanggal 29 April 2006 dan SK Nomor 430 Tahun 2006, tanggal 4 September 2006.

Menurut informasi warga dan pengamatan terhadap umur tanaman sawit, PT. Agro Abadi telah mengembangkan kebun kelapa sawit sekitar tahun 2004 dan 2011, diindikasikan sawitnya telah berumur 5 hingga 12 tahun. Selain itu PT Agro Abadi pada areal ini juga mengembangkan pola kemitraan KKPA (Kredit Koprasi Primer Untuk Anggota) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mentulik (KM)/KKPA-KSU-KM dengan luas sekitar 1.000 hektar.

Adanya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, hasil analisis GIS menemukan lebih kurang 4.829 hektar pada konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama yang semula berfungsi Hutan Produksi Terbatas telah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain.



Peta 1. Foto 1 dan 2 ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Abadi yang mulai operasi 2012 dan tanaman sawit yang berumur sekitar 12 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, lokasi foto 1 dan 2 ini masih merupakan Hutan Produksi Terbatas. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Lokasi foto 1 dan 2 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar.

Foto 3-8 menunjukkan kebun sawit oleh PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal pada foto 3-8 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.

2. PT Meskom Agro Sarimas

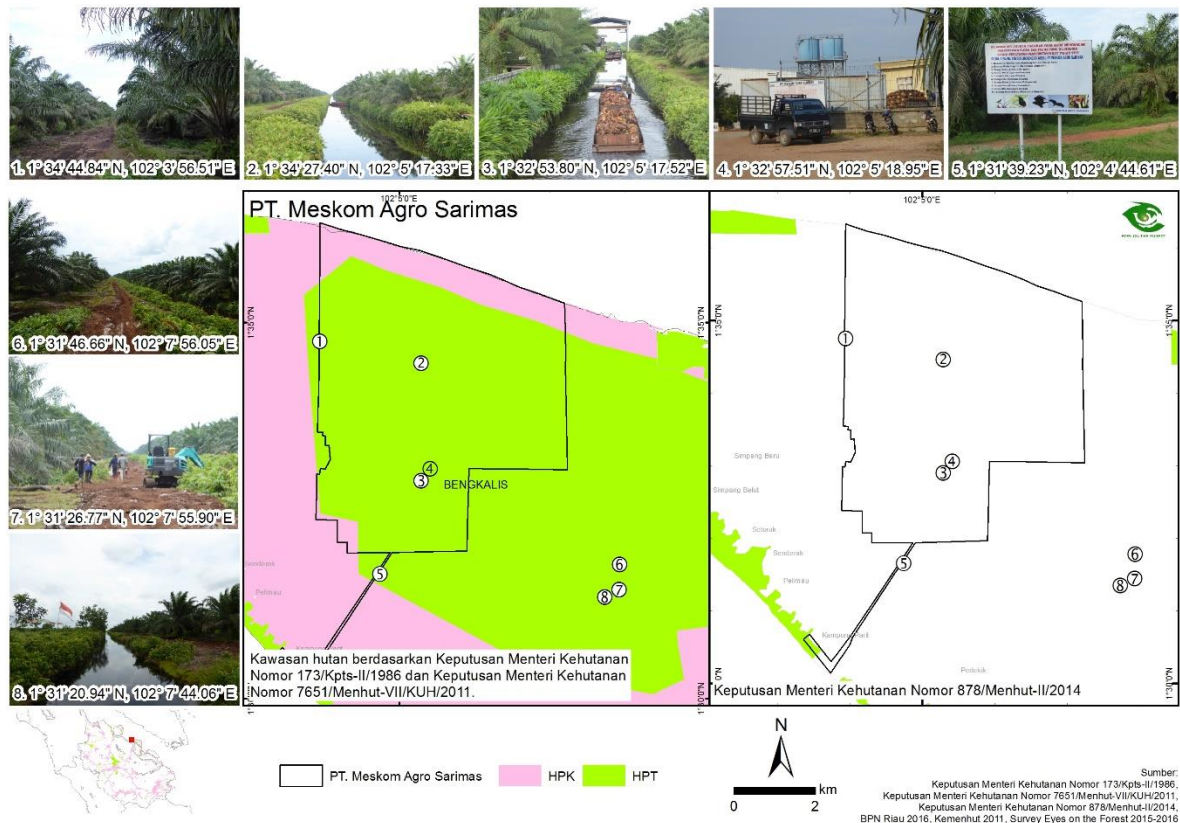
PT. Meskom Agro Sarimas adalah perkebunan kelapa sawit yang termasuk bagian dari Group Sarimas. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementrian Pertanian tahun 2003ⁱⁱⁱ. PT Meskom Agro Sarimas memiliki izin IUP Nomor 1462/Disbun.482/XI/2003, tanggal 13-11-2003 dengan luas 11.000 ha. PT Meskom Agro Sarimas berada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan serta di beberapa wilayah administrasi desa antara lain Desa Meskom, Simpang Ayam, Jangkang, Pedekik, Teluk Lantak dan desa–desa lainnya. Beberapa pengambilan titik koordinat antara lain pada titik koordinat, N1°34'26.53" E102°5'17.53", N1°34'27.40" E102°5'17.33", N1°31'51.58" E102°4'53.50" dan N1°31'39.23" E102°4'44.61".

Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015, **tidak ditemukan** pelepasan kawasan hutan untuk PT Meskom Agro Sarimas. Namun berdasarkan data BPN 2016, PT Meskom Agro Sarimas memiliki HGU seluas 3.868 hektar dan jika ditumpangtindihkan dengan kawasan hutan berdasarkan SK 173/Kpts-II/1996 dan SK 7651/Menhut-VII/KUH/2011, areal HGU PT Meskom Agro Sarimas sebagian besar merupakan Hutan Produksi Terbatas. Belum diketahui apakah HGU ini diterbitkan setelah SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Namun pada SK 878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, HGU PT Meskom Agro Sarimas telah berubah fungsi menjadi Areal Pemanfaatan Lain. Padahal ditemukan pada areal HGU ini kelapa sawit yang berumur 5-13 tahun.

Wawancara tim investigasi EoF dengan pekerja PT. Meskom Agro Sarimas dan warga di sekitar kebun menyebutkan PT Agro Sarimas mulai menebang hutan alam pada tahun 2002 dan penanaman dimulai pada tahun 2003. Dari pengamatan di lapangan, umur tanaman bervariasi mulai dari 5 hingga 13 tahun. Masih menurut pekerja dan warga, luas kebun inti lebih kurang 3,186.77 hektar. Pada areal PT. Meskom Agro Sarimas juga di temukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada titik koordinat N1°32'57.51" E102°5'18.95" di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Kapasitas produksi PKS adalah 45 ton/jam. Wawancara dengan pedagang sawit di sekitar PKS, menyebutkan PKS mulai beroperasi pada tahun 2013.

PT Meskom tidak saja mengembangkan kebun inti di Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebelum terbitnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Namun juga telah mengembangkan kebun sawit di HPT dengan pola KKPA dengan desa-desa sekitarnya seluas 7.000 hektar. Kebun plasma ini mulai dikembangkan tahun 2003. Berdasarkan pengamatan lapangan umur tanaman plasma ini antara 5 hingga 13 tahun. Beberapa titik koordinat kebun plasma adalah, N1°34'44.84" E102°3'56.51", N1°31'46.66" E102°7'56.05", N1°31'26.77" E102°7'55.90" dan N1°31'20.94" E102°7'44.06".

PT. Meskom Agro Sarimas pada tanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO kepada PT. MUTU INDONESIA STRATEGIS BERKELANJUTAN untuk Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Usaha Budidaya Perkebunan Terintegrasi Dengan Usaha Pengolahan dan Energi Terbarukan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 11 / Permentan / OT.140 / 3 / 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Luas areal yang di ajukan untuk sertifikasi ISPO adalah 3,186.77 dan 1 unit PKS dengan kapasitas Produksi 45 ton/jam, dimana Rata-rata Produksi Tahunan (2015) CPO 24,501 dan PK 6,363^{iv}.



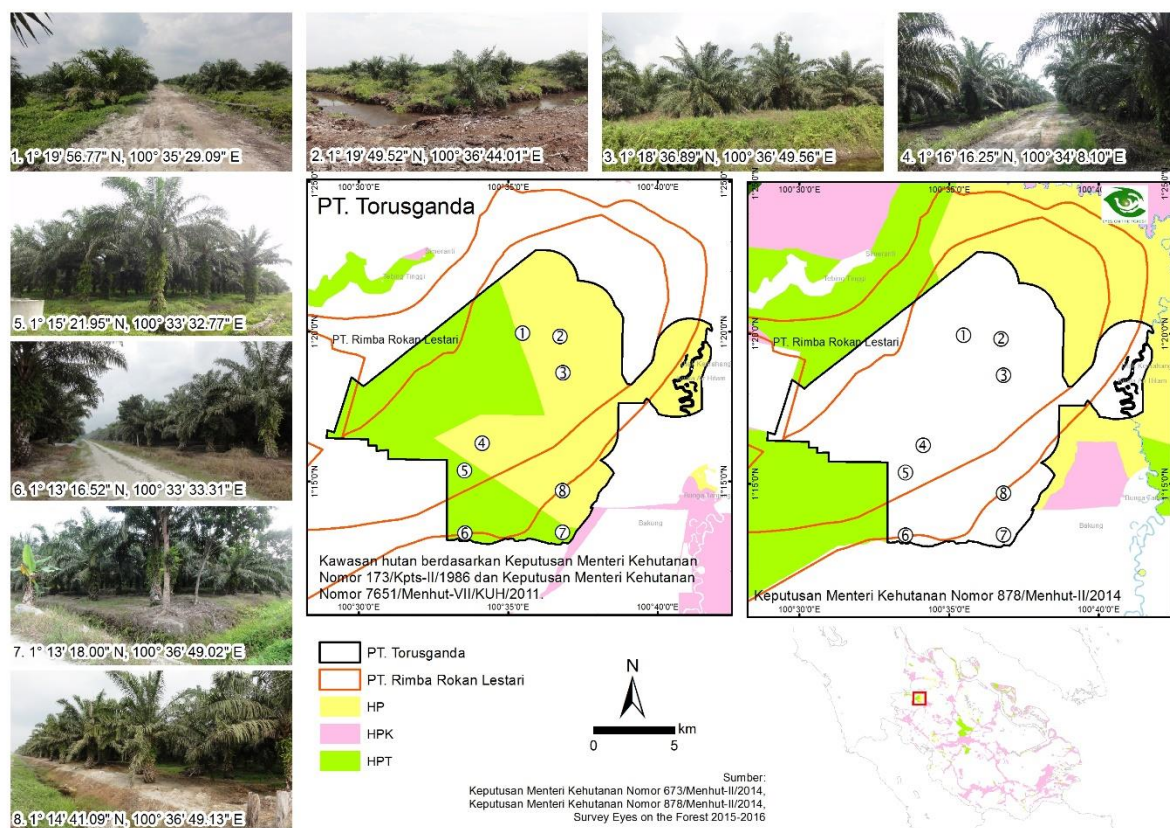
Peta 2. Foto 1, 2 dan 3 merupakan kebun inti PT Meskom Agro Sarimas, diperkirakan umur tanaman antara 5-13 tahun, photo 4 ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Meskom Agro Sarimas yang telah beroperasi sejak 2013. Sebelumnya keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, kebun inti dan lokasi PKS merupakan Hutan Produksi Terbatas. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, lokasi photo 1 – 4 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 3.868 hektar. Foto 6, 7 dan 8 menunjukkan PT Meskom Agro Sarimas juga mengembangkan kebun sawit di Kawasan Hutan pada HPT yang diperkirakan mencapai luas lebih kurang 7.000 hektar dengan tanaman yang telah berumur mencapai 13 tahun, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal pada photo 6, 7 dan 8 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.

3. PT Torusganda

PT Torusganda ditemukan memiliki kebun kelapa sawit di wilayah administrasi Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dari pengamatan umur tanaman sawit dan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tambusai Timur, PT Torusganda memulai menanam sawit pada tahun 2004 atau sawit telah berumur 12 tahun, diperkirakan memiliki luas lebih kurang 22.389 ha.

PT Torusganda **tidak ditemukan** dalam Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian tahun 2003. PT Torusganda **juga tidak ditemukan** dalam Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015 dan daftar HGU BPN Riau 2016.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Torusganda termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) sekitar 12.522 hektar dan 9.867 hektar di HPT (Hutan Produksi Terbatas). Namun areal kebun PT Torusganda termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Sehingga areal PT Torusganda ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.



Peta 3. Foto 1 sampai dengan 8 menunjukan kebun sawit PT Torusganda yang telah berumur 12 tahun berada pada kawasan hutan (HPT dan HP) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Namun areal kebun PT Torusganda termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Sehingga kemudian areal PT Torusganda ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.

4. PT Riau Agung Karya Abadi

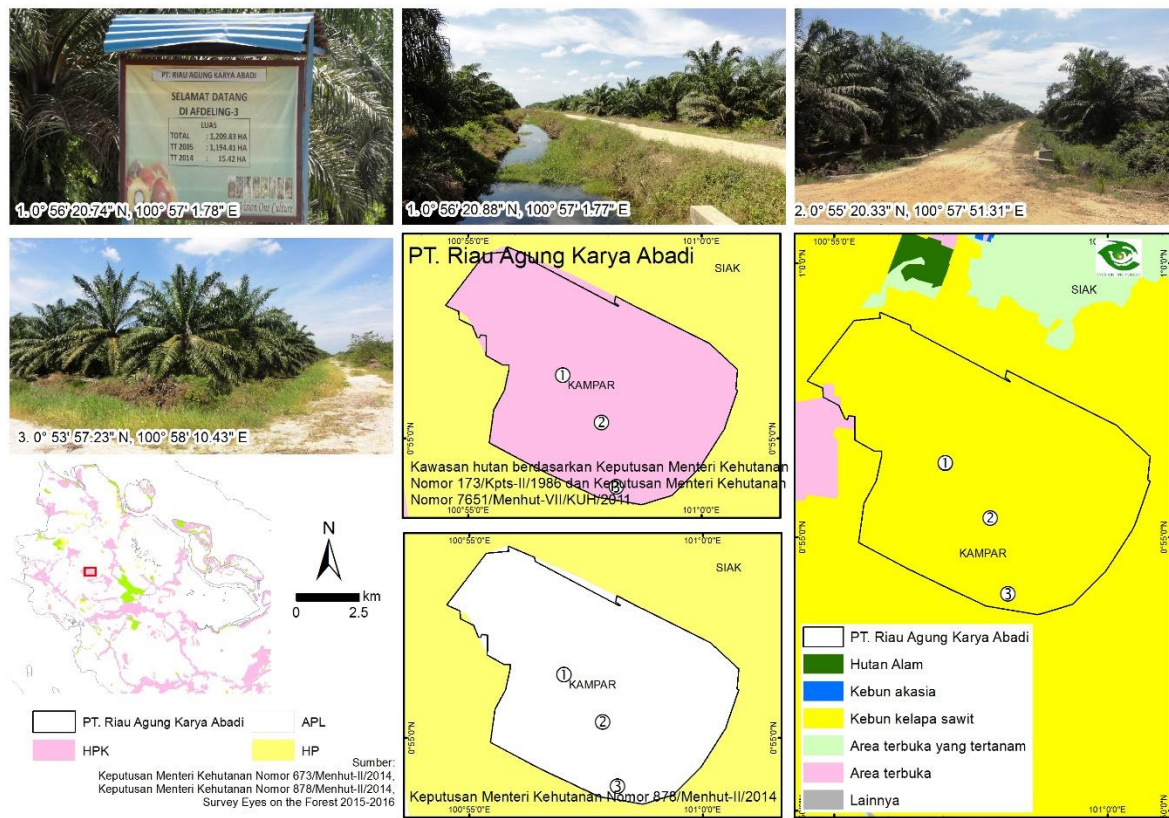
PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) berada di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan media Riauterkini.com^v. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kampar belum pernah memberi legalitas perizinan pada areal perkebunan PT Riau Agung Karya Abadi.

PT RAKA **tidak ditemukan** dalam Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) yang dikeluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT RAKA **juga tidak ditemukan** dalam Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015 dan daftar HGU BPN Riau 2016.

Wawancara dengan masyarakat Desa Danau Lancang, menyebutkan PT RAKA telah mulai menanam sawit tahun 2005 atau sawit telah berumur 11 tahun dan luas mencapai 1.200 hektar. Perusahaan Perkebunan ini berada pada titik koordinat, N0°56'20.74" E100°57'1.78", N0°56'20.88" E100°57'1.77", N0°56'20.88" E100°57'1.77", N0°53'57.31" E100°58'10.37". N0°56'20.78" E100°57'1.77", N0°53'57.37" E100°58'10.72".

Dari hasil pengambilan titik koordinat dan hasil delineasi *Land cover* 2014, luas kebun PT RAKA mencapai luas 1.200 hektar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT RAKA termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT RAKA termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.



Peta 4. Foto 1 sampai dengan 3 menunjukan kebun sawit PT Riau Agung Karya Adadi yang telah berumur 11 tahun berada pada kawasan hutan (Hutan Produksi dapat Dikonversi/HPK) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal kebun PT Riau

Agung Karya Abadi termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.

5. PT Peputra Supra Jaya

PT. Peputra Supra Jaya adalah perkebunan kelapa sawit yang termasuk bagian Group PT Peputra Masterindo. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang dikeluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT Peputra Supra Jaya memiliki izin IUP Nomor HK.350/E5.155/0397 tanggal 07-05-1997 dengan luas 3,895.00 hektar, berada di Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

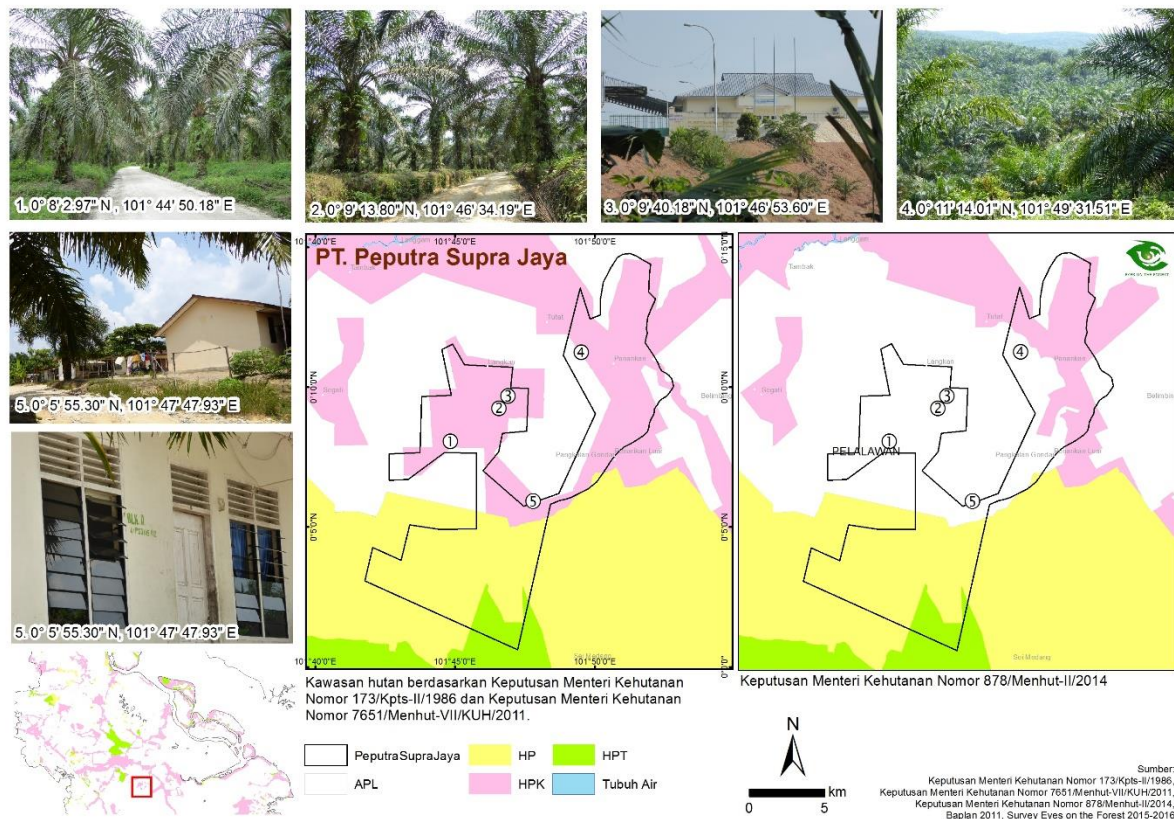
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, BAPLAN 2011, luas PT Peputra Supra Jaya adalah 17.544 hektar, namun PT Peputra Supra Jaya **tidak ditemukan** dalam Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Peputra Supra Jaya.

Dari wawancara dengan masyarakat Desa Langgam, luas kebun sawit PT Peputra Supra Jaya mencapai luas lebih kurang 9.000 hektar dan sawit telah berumur 25 tahun. Hal ini sama dengan luas yang diajukan oleh PT Peputra Supra Jaya dalam dokumen Sertifikasi ISPO PKS oleh PT AJA Sertifikasi Indonesia, dimana disebutkan pemasok PKS dari kebun PT Peputra Supra Jaya seluas 9.164 hektar. Namun berdasarkan Pansus DPRD Riau 2015 luas PT Peputra Jaya lebih kurang 10.665 hektar.

Temuan lain adalah di kebun sawit Peputra Supra Jaya terdapat 1 unit PKS pada titik koordinat, N0°9'40.22" E101°46'53.62" mulai beroperasi pada bulan Maret tahun 2014 dengan kapasitas 45 ton/jam, di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Jika menggunakan data Kementerian Kehutanan, BAPLAN 2011, dari 17.544 hektar luas PT Peputra Supra Jaya, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, areal kebun PT Peputra Supra Jaya terdiri dari HP: 5.672 hektar, HPT: 693 hektar, HPK: 8.610 hektar dan APL: 2.569 hektar.

Berdasarkan hasil analisis GIS, areal kebun PT Peputra Supra Jaya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 seluas 5.395 hektar. Sehingga areal PT Peputra Supra Jaya ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 seluas lebih kurang 7.964 hektar.



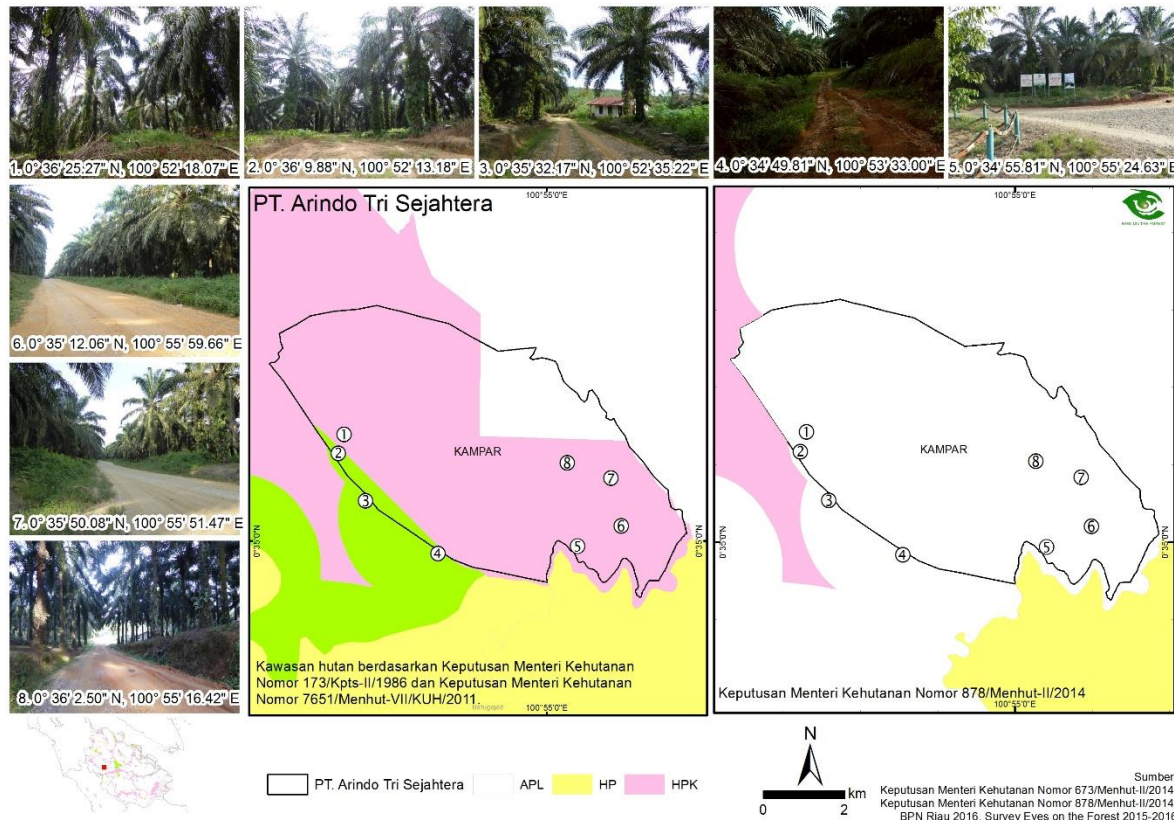
Peta 5. Foto 1, 2 dan 4 merupakan kebun sawit Putra Supra Jaya, diperkirakan umur tanaman sekitar 25 tahun, photo 4 ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Putra Supra Jaya yang telah beroperasi sejak 2014. Sebelumnya keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, kebun PT Putra Supra Jaya dan lokasi PKS merupakan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, lokasi photo 1 – 5 sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.

6. PT Arindo Tri Sejahtera

PT Arindo Tri Sejahtera adalah perusahaan perkebunan yang termasuk bagian dari Group Surya Dumai, dari First Resources Group. Diketahui hasil pengamatan lapangan bahwa PT Arindo Tri Sejahtera memiliki dua blok kebun. Pengamatan EoF adalah pada blok kedua dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Arindo Tri Sejahtera blok kedua ini termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) sekitar 3.527 hektar dan HPT 114 hektar. Namun areal kebun PT Arindo Tri Sejahtera termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan areal PT Arindo Tri Sejahtera ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Arindo Tri Sejahtera telah memiliki HGU seluas 3.641 hektar. Belum diketahui, apakah PT Tri Arindo Sejahtera memperoleh HGU setelah menjadi bukan kawasan hutan atau setelah SK 878.Menhut-II/2014 diterbitkan.

Dari pengamatan umur tanaman sawit dan informasi di lapangan, diindikasikan kebun sawit PT Arindo Tri Sejahtera mulai menanam sawit sekitar 1992 atau tanaman sawit telah 24 tahun. beberapa pengambilan titik koordinat PT. Arindo Tri Sejahtera diantaranya berada pada titik koordinat,

N0°35'39.91" E100°53'16.77", N0°36'0.18" E100°53'46.85", N0°36'25.27" E100°52'18.07",
N0°36'9.88" E100°52'13.18", N0°34'56.75" E100°53'27.46".



Peta 6. Foto 1 – 8 menunjukkan kebun sawit PT Arindo Tri Sejahtera yang diperkirakan umur tanaman sawit sekitar 24 tahun. Pada lokasi ini PT Arindo Tri Sejahtera berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Arindo Tri Sejahtera termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan HPT. Namun areal kebun PT Arindo Tri Sejahtera menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Arindo Tri Sejahtera telah memiliki HGU seluas 3.641 hektar.

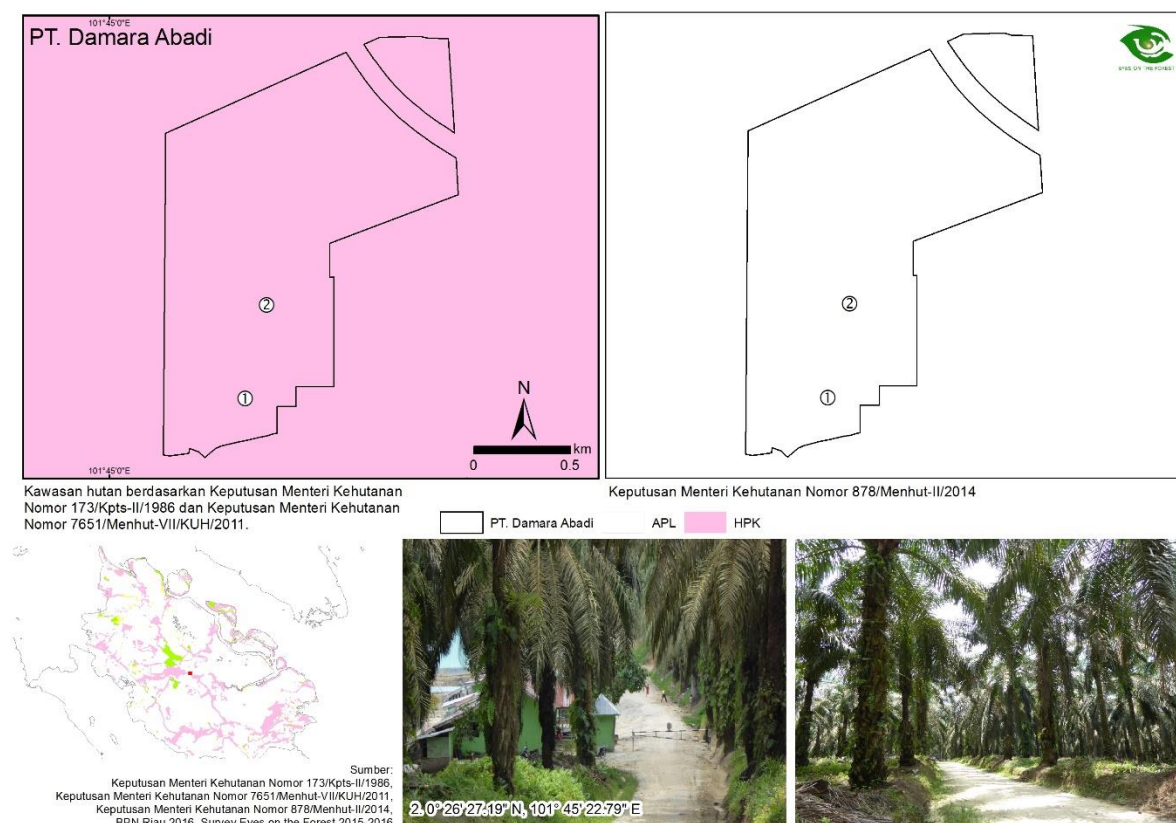
7. PT Damara Abadi

PT Damara Abadi berdasarkan informasi dari lapangan dimiliki oleh pengusaha dari Pekanbaru yang berinisial A. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT Damara Abadi memiliki izin IUP-B Nomor IV/896/IP.01/10.94 tanggal 08-10-1994 dengan luas 185 ha. Beberapa pengambilan titik koordinat, Perusahaan Perkebunan ini berada pada titik koordinat, N0°27'20.50" E101°46'51.74", N0°26'59.93" E101°46'7.54", N0°26'42.88" E101°45'26.42" dan N0°25'34.52" E101°44'57.87".

PT Damara Jaya **tidak ditemukan** dalam Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Damara Jaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Damara Jaya termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) sekitar 200 hektar. Namun areal kebun PT Damara Jaya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Sehingga areal PT Damara Jaya ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Damara Jaya telah memiliki HGU seluas 200 hektar. Belum diketahui, apakah PT Damara Jaya memperoleh HGU setelah menjadi bukan kawasan hutan atau setelah SK 878/Menhut-II/2014 diterbitkan.

Pengamatan lapangan, diperkirakan umur tanaman sawit telah mencapai 20 tahun. Di dalam areal perkebunan PT Damara Jaya ditemukan beberapa barak karyawan di antaranya berada di titik koordinat $N0^{\circ}26'59.98''$ $E101^{\circ}46'1.06''$ dan di titik koordinat $N0^{\circ}26'27.19''$ $E101^{\circ}45'22.79''$ yang menjadi pos jaga sekaligus kompleks pemukiman karyawan.



Peta 7. Foto 1 dan 2 menunjukkan kebun sawit PT Damara Jaya yang diperkirakan umur tanaman sekitar 20 tahun. Areal PT Damara Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Damara Jaya termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Damara Jaya menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Damara Jaya telah memiliki HGU seluas 200 hektar.

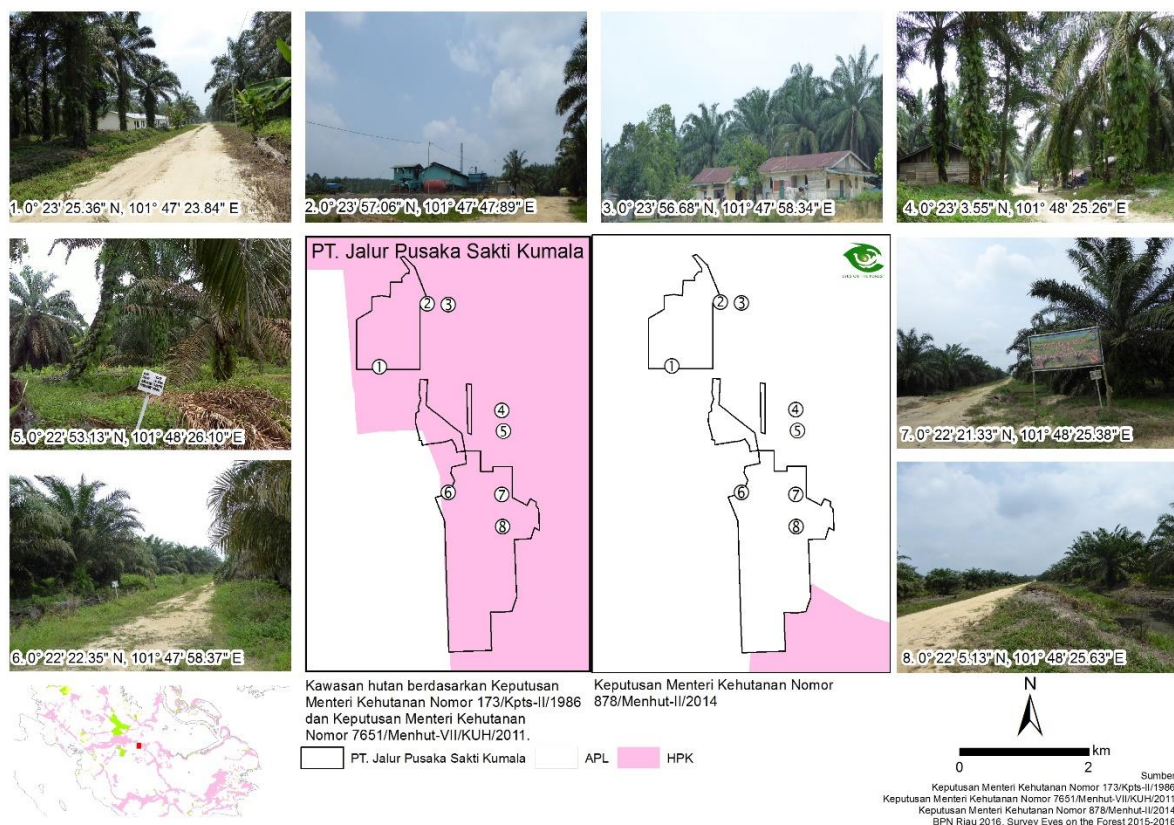
8. PT Jalur Pusaka Sakti Kumala

PT Jalur Pusaka Sakti Kumala diduga milik pengusaha berinisial IS dan memiliki SPBU di KM 55 Pangkalan Kerinci Pelalawan. Areal kebun PT Jalur Pusaka Sakti Kumala berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Menurut informasi lapangan dan mengamati kondisi tanaman sawit, tanaman sawit ditanam pada tahun tanam 2003 – 2006 atau umur tanaman telah mencapai 10 – 13 tahun. Diperkirakan luas tanaman mencapai 500 hektar.

Di areal PT Jalur Pusaka Sakti Kumala ditemukan Pabrik Kelapa sawit di wilayah administrasi Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan pada titik koordinat, N0°23'59.05" E101°47'48.20" dengan kapasitas 20 ton/ jam. PKS ini telah beroperasi sejak 2013.

PT Jalur Pusaka Sakti Kumala **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Jalur Pusaka Sakti Kumala.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT PT Jalur Pusaka Sakti Kumala termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Jalur Pusaka Sakti Kumala termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan PT Jalur Pusaka Sakti Kumala ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Jalur Pusaka Sakti Kumala telah memiliki HGU seluas 500 hektar.



Peta 8. Foto 1, 6, 7 dan 8 menunjukkan kebun sawit PT Jalur Pusaka Sakti Kumala yang diperkirakan umur tanaman sekitar 10-13 tahun. Areal PT Jalur Pusaka Sakti Kumala berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Jalur Pusaka Sakti Kumala termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Jalur Pusaka Sakti Kumala menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Jalur Pusaka Sakti Kumala telah memiliki HGU seluas 500 hektar.

Photo 2 ditemukan Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 20 ton/jam yang sudah beroperasi sejak 2013

Photo 3, 4 dan 5, menunjukkan kebun kelapa sawit PT Jalur Pusaka Sakti Kumala diluar HGU yang telah diberikan, diindikasikan luas lahan kebun sawit PT Jalur Pusaka Sakti Kumala melebihi 500 hektar.

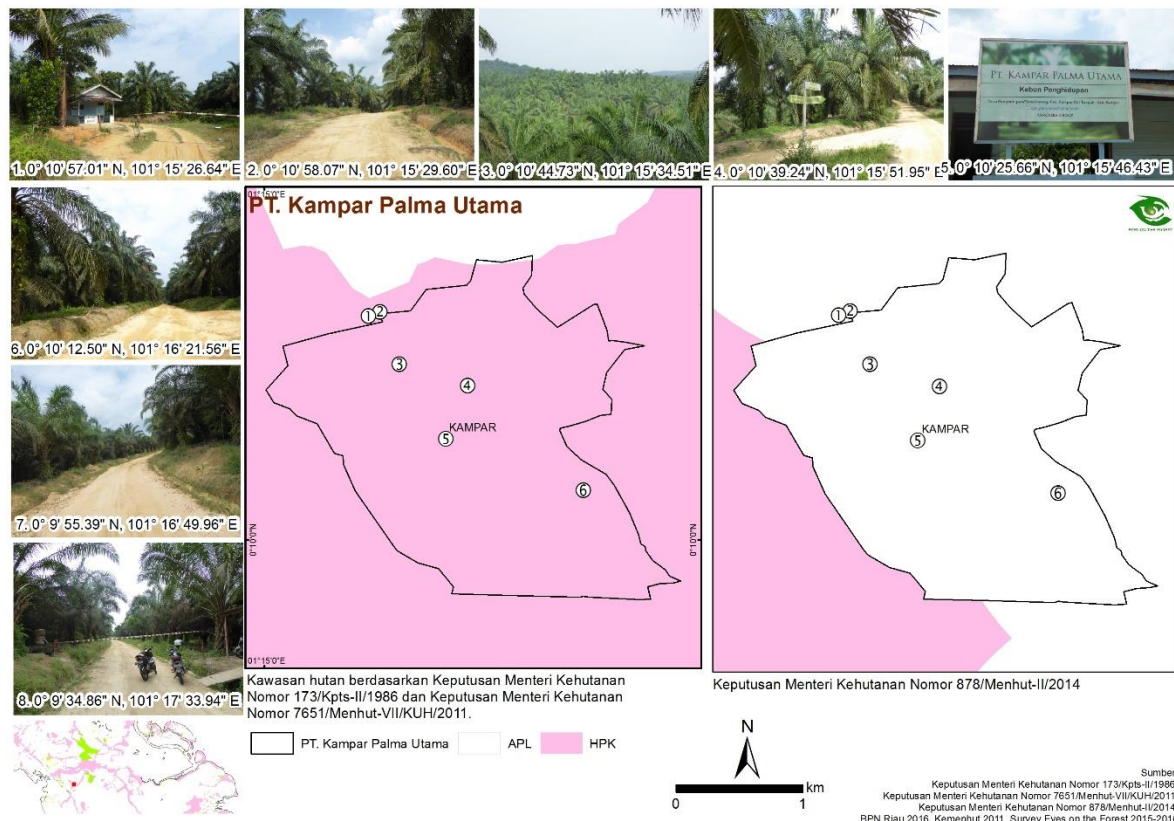
9. PT Kampar Palma Utama

PT Kampar Palma Utama merupakan bagian dari Panca Eka Bina Plywood Industries (PEBPI), diindikasikan telah menanam sawit pada tahun 2006 atau tanaman sawitnya telah berumur 10 tahun. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementrian Pertanian, PT Kampar Palma Utama memiliki izin IUP-B Nomor 218 TH 2005, tanggal 16-08-2006 dengan luas 500 ha. Terletak di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Di lapangan ditemukan PT Kampar Palma Utama memiliki fasilitas kantor lapangan dan Mess Karyawan yang berada di titik koordinat, N0°10'25.66" E101°15'46.43". Seluruh akses masuk ke areal kebun di jaga dan memiliki 3 pos Security antara lain pada titik koordinat, N0°9'34.86" E101°17'33.94", N0°10'19.53" E101°15'19.93" dan N0°10'57.01" E101°15'26.64".

PT Kampar Palma Utama **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Kampar Palma Utama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Kampar Palma Utama termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Kampar Palma Utama termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan PT Kampar Palma Utama ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Kampar Palma Utama telah memiliki HGU seluas 500 hektar.



Peta 9. Foto 1 - 6 menunjukkan kebun sawit PT Kampar Palma Utama yang diperkirakan umur tanaman sekitar 10 tahun. Areal PT Kampar Palma Utama berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Kampar Palma Utama termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Kampar Palma Utama menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Kampar Palma Utama telah memiliki HGU seluas 500 hektar.

10. PT Perdana Inti Sawit Perkasa

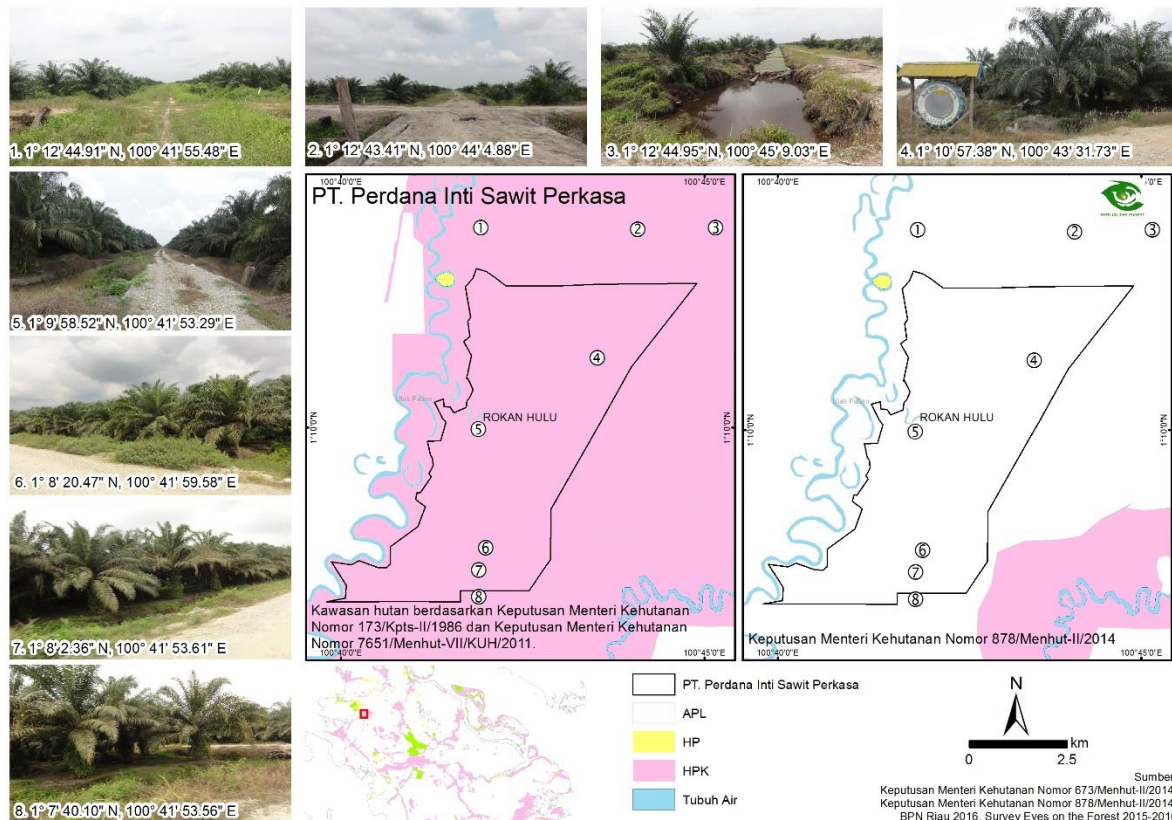
PT Perdana Inti Sawit Perkasa II adalah bagian First Resources Ltd di Riau. Lokasi **PT Perdana Inti Sawit Perkasa II** berada di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat Desa Bonai menyebutkan luas PT Perdana Inti Sawit Perkasa II sekitar 4.500 hektar dan sawit yang telah berumur 9 tahun.

PT Perdana Inti Sawit Perkasa II **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk **PT Perdana Inti Sawit Perkasa II**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Perdana Inti Sawit Perkasa II termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Perdana Inti Sawit Perkasa II termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan PT Perdana Inti Sawit Perkasa II ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Perdana Inti Sawit Perkasa II telah memiliki HGU seluas 3.390 hektar.

Ditemukan bahwa PT Perdana Inti Sawit Perkasa II tidak saja mengembangkan kebun sawit pada areal di dalam izin HGU, dari lokasi pengamatan ditemukan kebun sawit diluar HGU. Diindikasikan kebun sawit PT Perdana Inti Sawit Perkasa II melebihi dari izin HGU seluar 3.390 hektar,



Peta 10. Foto 1, 2 dan 3 menunjukkan kebun sawit PT Perdana Inti Sawit Perkasa II berada di luar izin HGU.

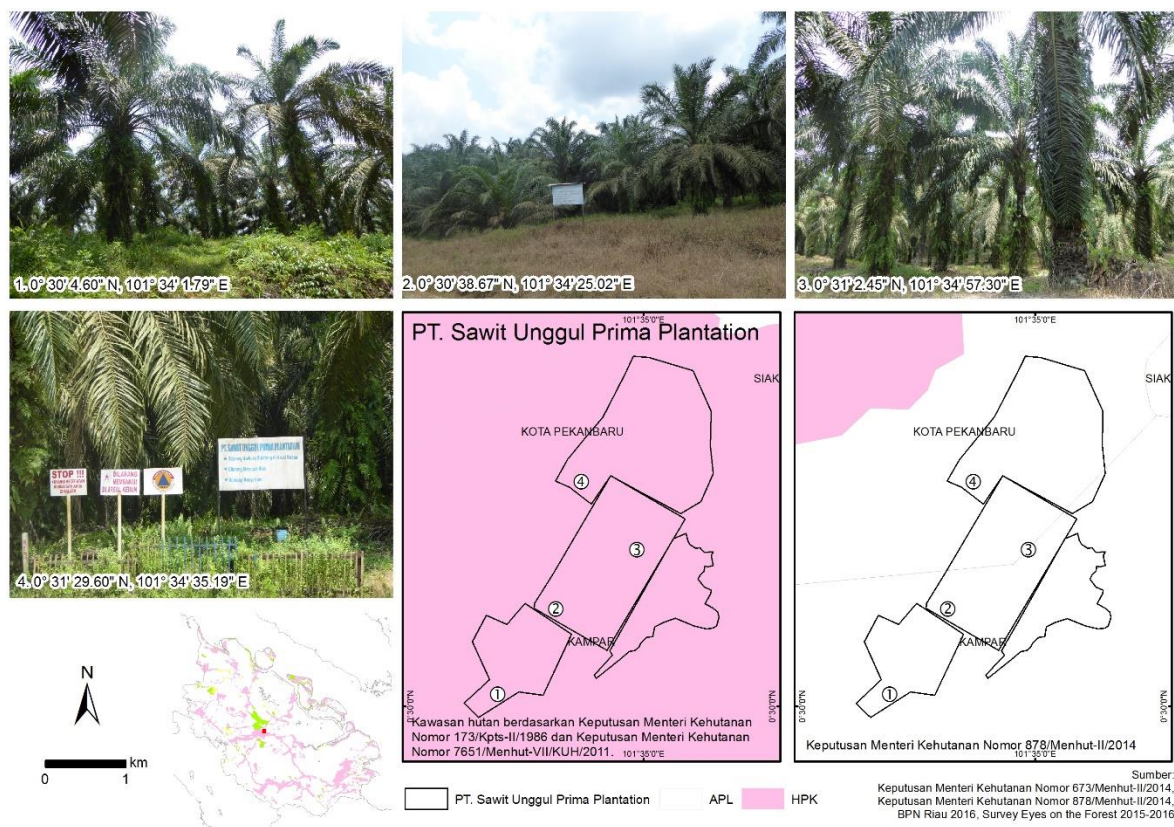
Foto 4-8 kebun sawit PT Perdana Inti Sawit Perkasa II yang diperkirakan umur tanaman sekitar 9 tahun. Areal PT Perdana Inti Sawit Perkasa II berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Perdana Inti Sawit Perkasa II termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Perdana Inti Sawit Perkasa II menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Perdana Inti Sawit Perkasa II telah memiliki HGU seluas 3.390 hektar.

11. PT Sawit Unggul Prima Plantation

PT Sawit Unggul Prima Plantations berada di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan di lapangan umur tanaman di perkirakan sekitar 15 tahun dengan luas sekitar 600 ha. Beberapa titik koordinat tanaman kelapa sawit milik PT. Sawit Unggul Mitra Plantations adalah, N0°30'38.67" E101°34'25.02" , N0°30'4.60" E101°34'1.79" dan N 0°31'29.60" E 101°34'35.19".

PT Sawit Unggul Mitra Plantations tidak ditemukan dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT. Sawit Unggul Mitra Plantations.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT. Sawit Unggul Prima Plantations termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Sawit Unggul Mitra Plantations termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan PT Sawit Unggul Prima Plantations ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Sawit Unggul Prima Plantations telah memiliki HGU seluas 600 hektar.



Peta 11. Foto 1-4 kebun sawit PT Sawit Unggul Prima Plantations yang diperkirakan umur tanaman sekitar 15 tahun. Areal PT Sawit Unggul Prima Plantations berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Sawit Unggul Prima Plantations termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Sawit Unggul Prima Plantations menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT PT Sawit Unggul Prima Plantations telah memiliki HGU seluas 600 hektar.

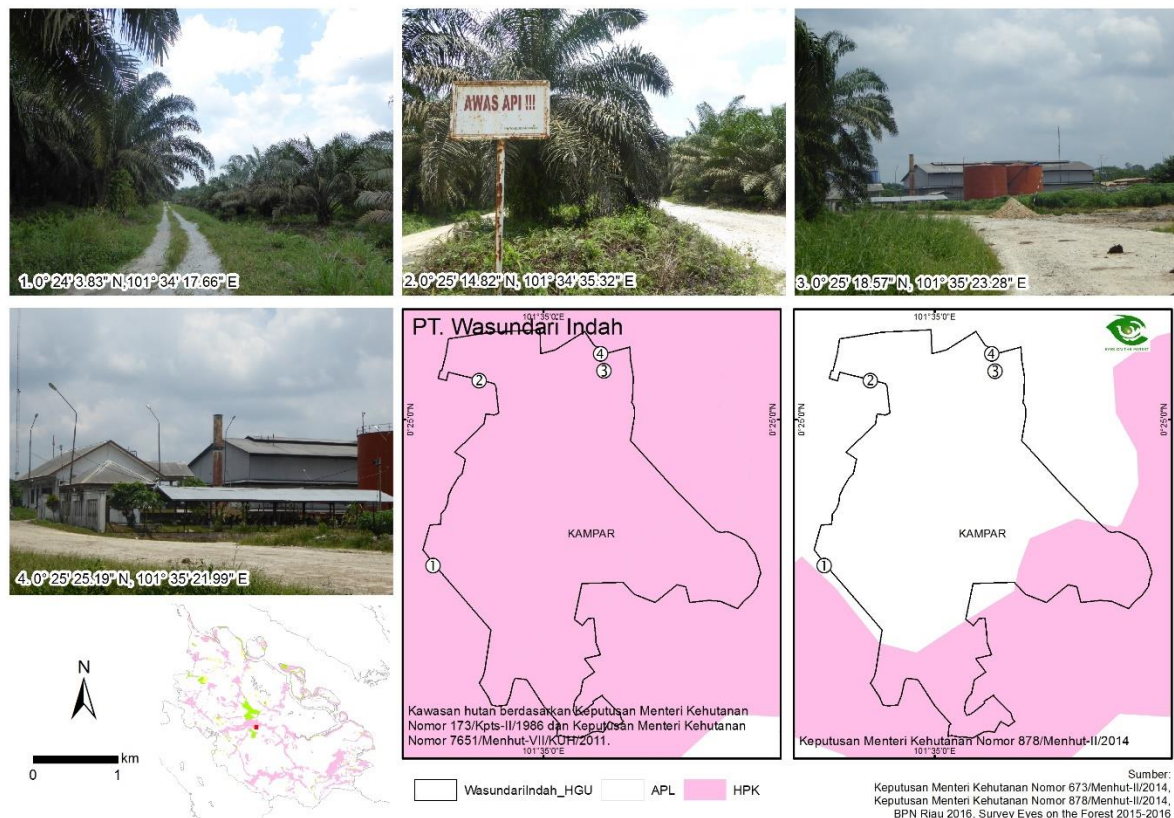
12. PT Wasundari Indah

Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, **PT Wasundari Indah** memiliki kebun sawit mencapai luas 1.000 hektar. Diperkirakan umur tanaman sawit telah mencapai 10 tahun. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) yang dikeluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian tahun, PT Wasundari Indah memiliki izin Nomor 525/Disbun/108/08/, tanggal 10-08-2008, dengan luas 1.000 ha, berada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Desa Pangkalan Baru. Beberapa pengambilan titik koordinat, perusahaan perkebunan ini berada pada titik koordinat N0°25'14.82" E101°34'35.32" dan N0°24'3.83" E101°34'17.66".

Pada areal PT Wasundari Indah ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Pangkalan Baru Indah (PT. PBI) pada titik koordinat N0°25'18.57" E101°35'23.28". PKS PT. Pangkalan Baru Indah ini mulai dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan kapasitas produksi menjadi 20 ton/jam.

PT Wasundari Indah **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Wasundari Indah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Wasundari Indah termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Wasundari Indah termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Lebih kurang 732 hektar areal PT Wasundari Indah ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Wasundari Indah telah memiliki HGU seluas 965 hektar dan di dalam areal HGU tersebut masih terdapat kawasan hutan yang berfungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi seluas 233 hektar.



Peta 12. Foto 1-2 kebun sawit PT Wasundari Indah yang diperkirakan umur tanaman sekitar 10 tahun. Areal PT Wasundari Indah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, lokasi kebun PT Wasundari Indah termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Wasundari Indah menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Wasundari Indah telah memiliki HGU seluas 965 hektar.

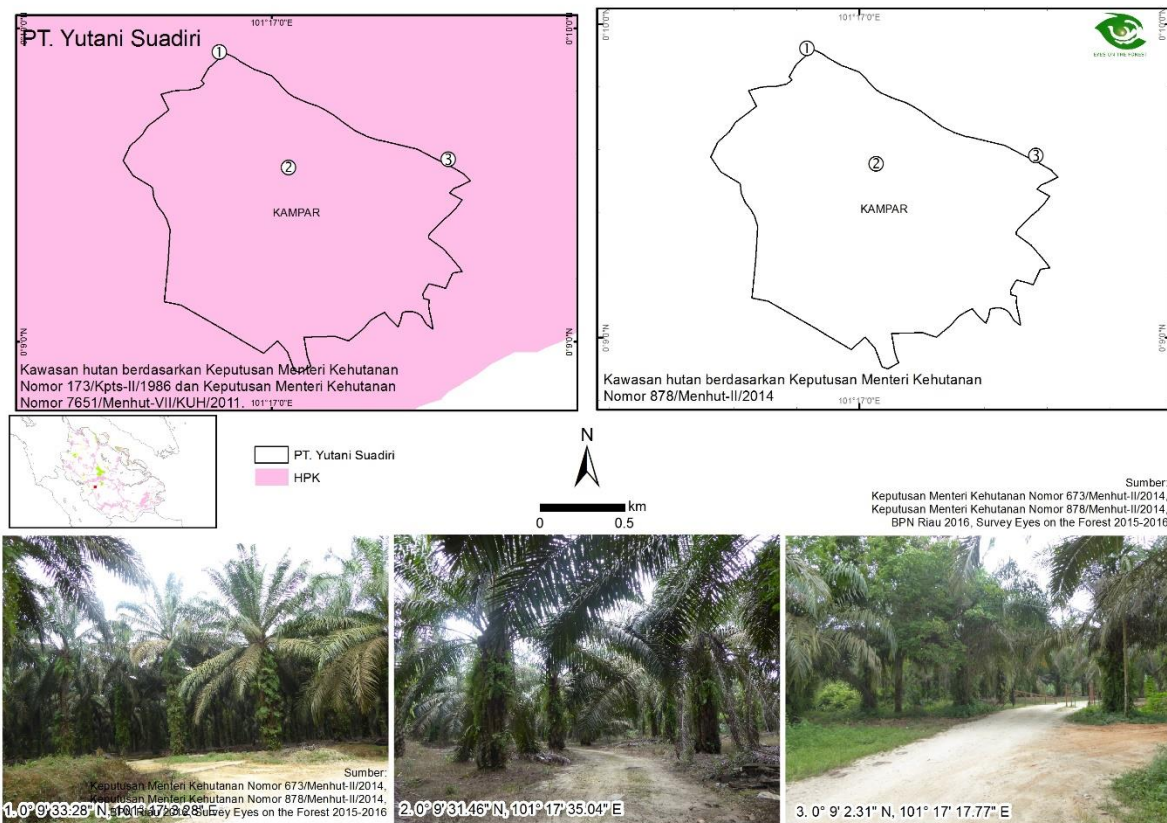
13. PT Yutani Suadiri

Lokasi Perkebunan Sawit **PT Yutani Suadiri** terletak di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang dikeluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT Yutani Suadiri memiliki izin IUP-B Nomor IV/1199/IP. 05/03.09 tanggal. 4-03-1999 dengan luas kebun 199 hektar. Hasil pengamatan terhadap umur tanaman dan wawancara dengan warga di sekitar kebun, menyebutkan luas kebun PT Yutani Suadiri mencapai 300 hektar dan umur tanaman sawit sekitar 10-13 tahun. Beberapa titik koordinat tanaman sawit milik PT. YUTANI SUADIRI adalah; $\text{N}0^{\circ}9'33.28'' \text{E}101^{\circ}17'3.28''$, $\text{N}0^{\circ}9'2.31'' \text{E}101^{\circ}17'17.77''$ dan $\text{N}0^{\circ}9'31.46'' \text{E}101^{\circ}17'35.04''$.

PT Yutani Suadiri **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Yutani Suadiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan

Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Yutani Suadiri termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Yutani Suadiri termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Lebih kurang 300 hektar areal PT Yutani Suadiri ini menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Wasundari Indah telah memiliki HGU seluas 300 hektar.



Peta 13. Foto 1-3 kebun sawit PT Yutani Suadiri yang diperkirakan umur tanaman sekitar 10-13 tahun. Areal PT Yutani Suadiri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Yutani Suadiri termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Yutani Suadiri menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Yutani Suadiri telah memiliki HGU seluas 300 hektar.

14. PT Masuba Citra Mandiri

Areal perkebunan PT Masuba Citra Mandiri berada di wilayah administrasi Kelurahan Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. PT Masuba Citra Mandiri merupakan bagian dari PT. Bumitama Gunajaya Agro Group.

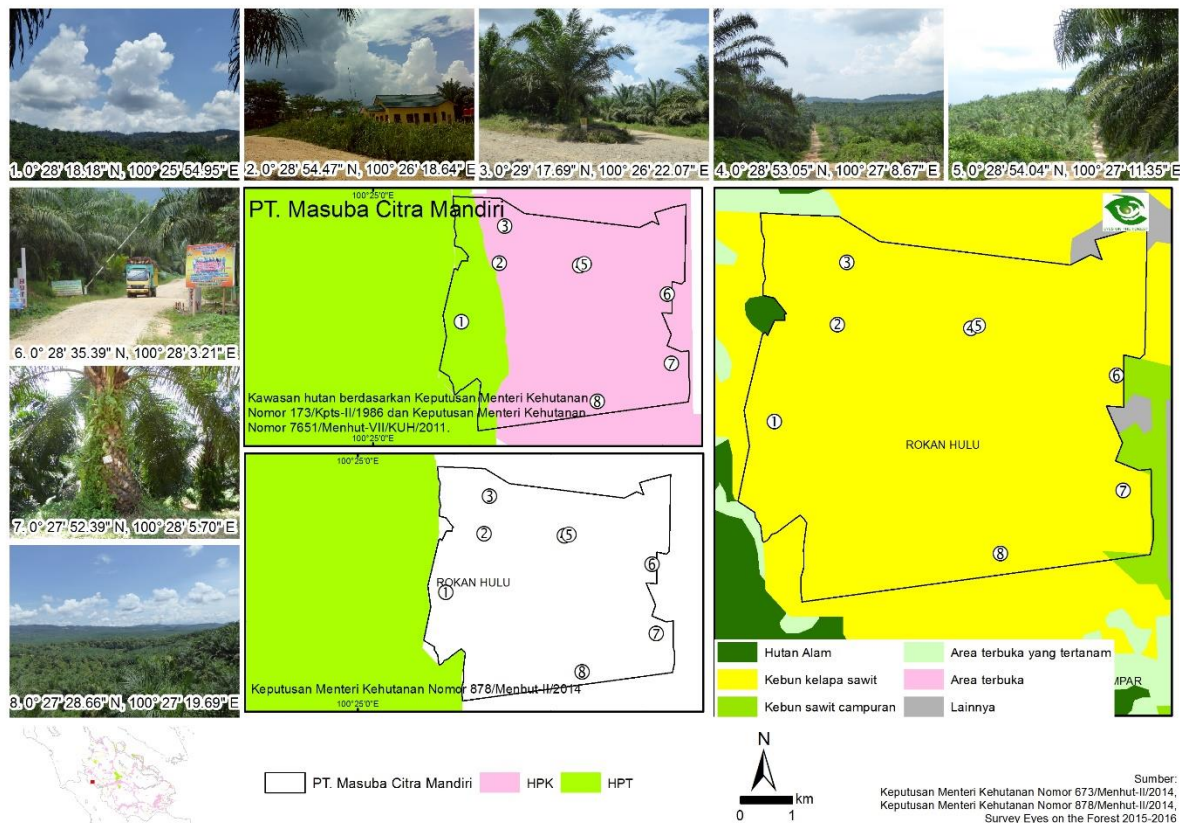
Berdasarkan informasi warga dan pekerja di perusahaan tersebut menyebutkan PT Masuba Citra Mandiri memiliki lahan sawit sekitar 2.500 hektar dan sudah beraktivitas sejak tahun 2003, dari umur tanaman juga mengindikasikan terdapat umur tanaman sekitar 13 tahun. Beberapa pengambilan titik koordinat kebun sawit PT Masuba Citra Mandiri adalah, N0°28'7.89" E100°27'28.30", N0°27'28.66" E100°27'19.69", N 0°28'39.09" E 100°25'43.77". 2007,2008 dan 20012 berada pada titik koordinat N0°27'52.39" E100°28'5.70", N0°29'17.69" E100°26'22.07" (tahun tanam 2007), N0°29'17.68"

E100°26'22.21" (tahun tanam 2008) dan tahun tanam 2012 N0°28'11.79" E100°27'13.10", N0°28'53.05", E100°27'8.67".

Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT Masuba Citra Mandiri memiliki izin IUP-B Nomor Kpts.505/Disbun/III/2006/001, tanggal 10-05-2006 dengan luas 4.000 hektar.

PT Masuba Citra Mandiri **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Masuba Citra Mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Masuba Citra Mandiri termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) seluas 2.000 hektar dan sekitar 500 hektar di HPT. Namun areal kebun PT Masuba Citra Mandiri termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT. Masuba Citra Mandiri atau lebih kurang 2.500 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Masuba Citra Mandiri **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 14. Foto 1 menunjukkan kebun sawit PT Masuba Citra Mandiri berada pada HPT dan foto 2 - 8 menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman bervariasi 4 – 13 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal

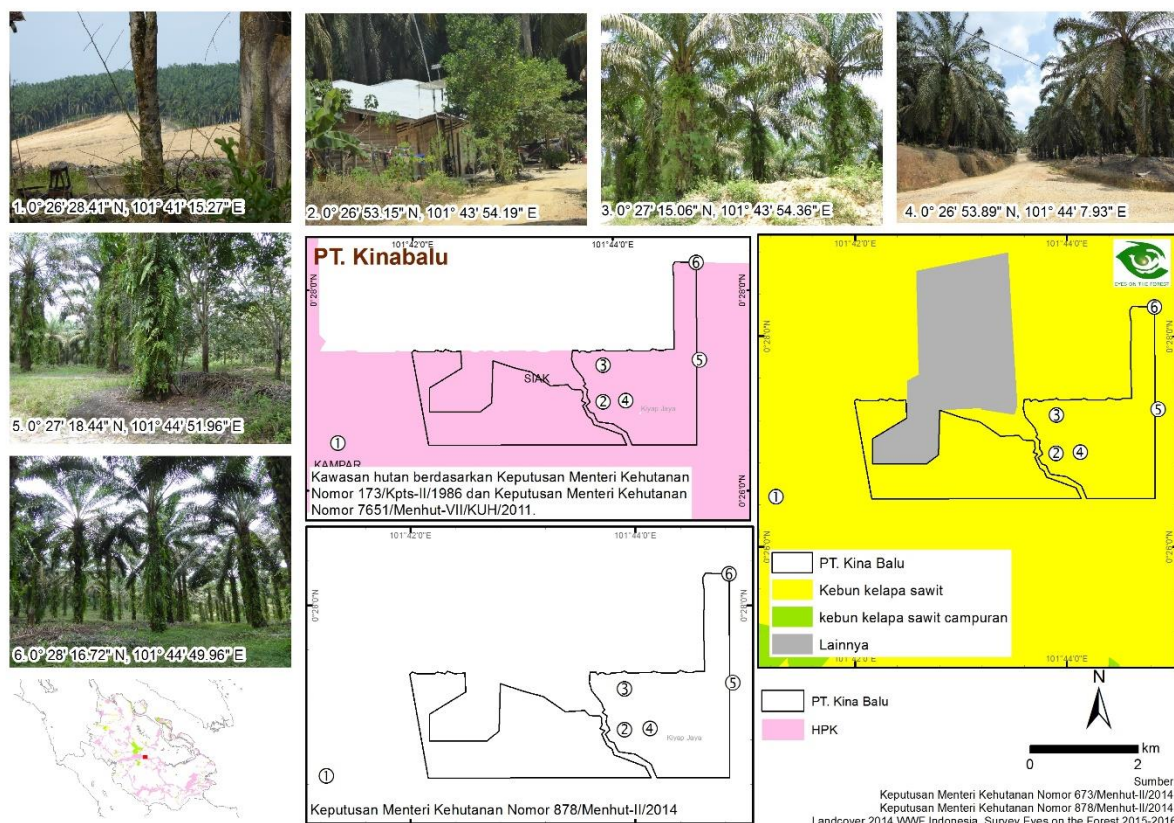
kebun PT Masuba Citra Mandiri menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Masuba Citra Mandiri tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.

15. Kinabalu

Lokasi kebun sawit **PT Kinabalu** berada Desa Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Berdasarkan informasi dari warga Desa Kiyab Jaya dan pengamatan terhadap umur tanaman sawit PT Kina Balu diperoleh bahwa perkebunan PT. Kina Balu sudah menanam sawit dari tahun 1999 dan diperkirakan umur tanamnya sekitar 17 tahun, diperkirakan luas lahan sekitar 800 hektar. Beberapa pengambilan titik koordinat perkebunan, diantaranya berada pada titik koordinat N0°27'18.44" E101°44'51.96" dan N 0°26'28.41" E 101°41'15.27".

PT Kinabalu **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Kinabalu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Kinabalu termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Kinabalu termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT. Kinabalu atau lebih kurang 800 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Kinabalu **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 15. Foto 2 - 6 menunjukkan kebun sawit PT Kinabalu menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 17 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal kebun PT Kinabalu menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Kinabalu tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.

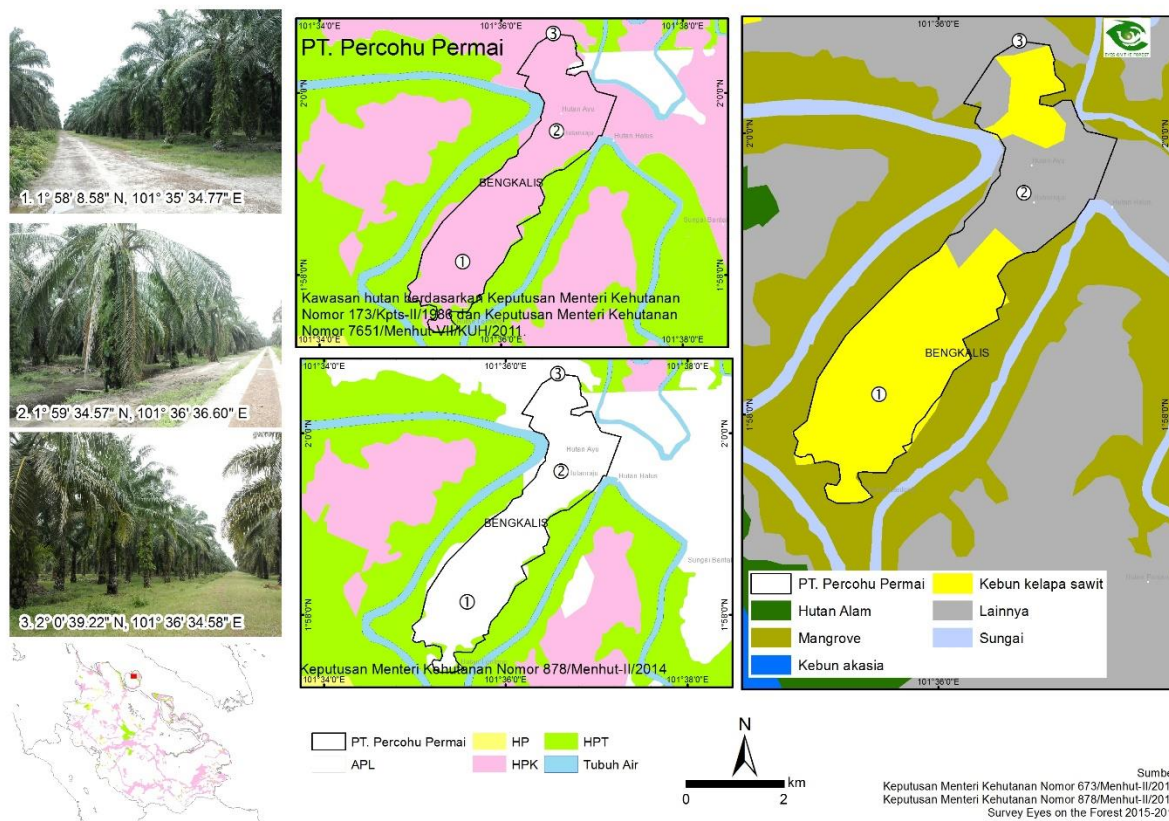
16. Percohu Permai

PT Percohu Permai adalah perusahaan yang memulai kegiatannya sekitar tahun 1999 di wilayah Desa Hutan Ayu, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Diperkirakan umur tanamannya sekitar 16 tahun. Beberapa titik koordinat tanaman kelapa sawit milik PT Percohu Permai adalah, N1°59'34.57" E101°36'36.60", N1°58'8.58" E101°35'34.77", N1°59'19.76" E101°35'49.39" dan N1°59'34.57" E101°36'36.60".

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat disekitar kebun, luas PT Percohu Permai lebih kurang 800 hektar. Luas ini sama dengan hasil analisa tutupan lahan 2014 dan pengamatan lapangan, dimana luasnya mencapai 800 hektar.

PT Percohu Permai **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Percohu Permai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Percohu Permai termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Percohu Permai termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Percohu Permai atau lebih kurang 800 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Percohu Permai juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 16. Foto 1 - 3 menunjukkan kebun sawit PT Percohu Permai menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 16 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal kebun PT Percohu Permai menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Percohu Permai tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.

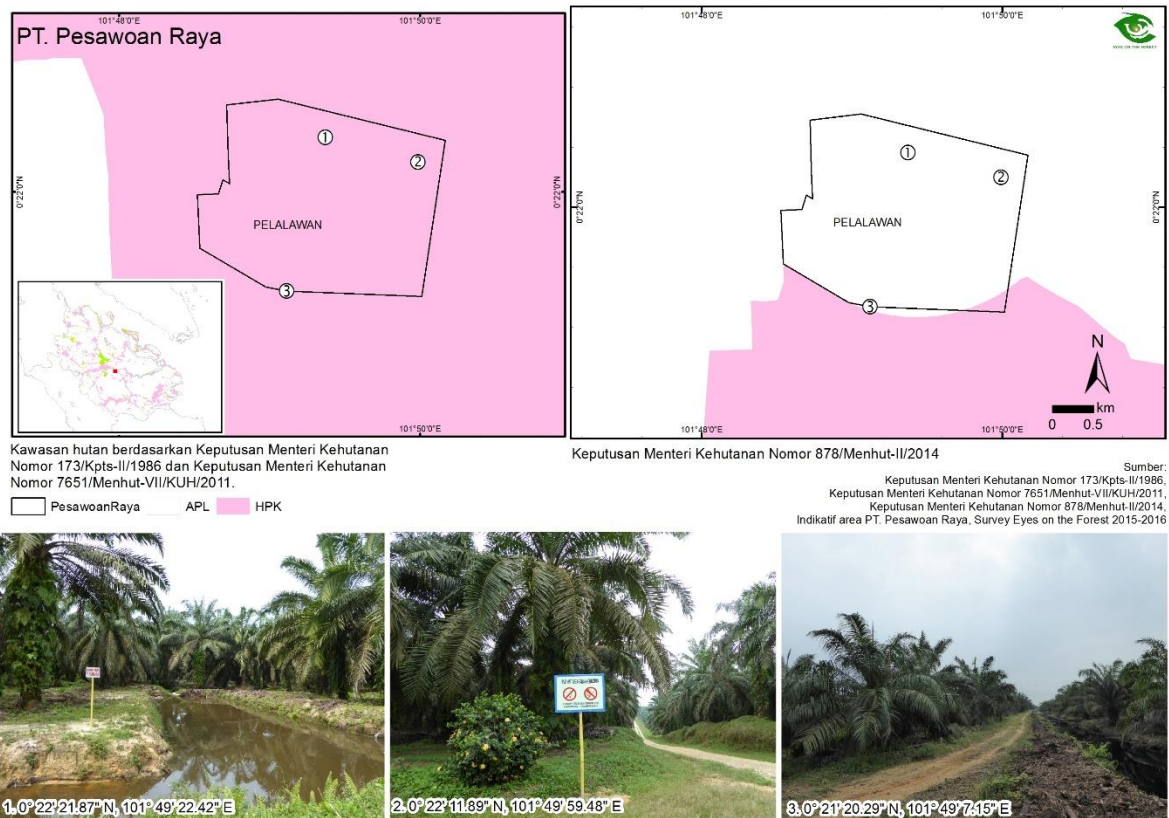
17. Pesawoan Raya

Lokasi kebun sawit **PT Pesawoan Raya** terletak di Desa Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Diperkirakan umur tanaman bervariasi antara 8 - 10 tahun. Berdasarkan wawancara dengan pekerja di PT Pesawoan Raya dan pengamatan lapangan, luas kebun sawit PT Pesawoan Raya lebih kurang 500 hektar.

PT Pesawoan Raya **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Pesawoan Raya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Pesawoan Raya termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Pesawoan Raya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Pesawoan Raya atau lebih kurang

500 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Pesawoan Raya juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 17. Foto 1 - 3 menunjukkan kebun sawit PT Pesawoan Raya menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 8 -10 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal kebun PT Pesawoan Raya menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Pesawoan Raya tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.

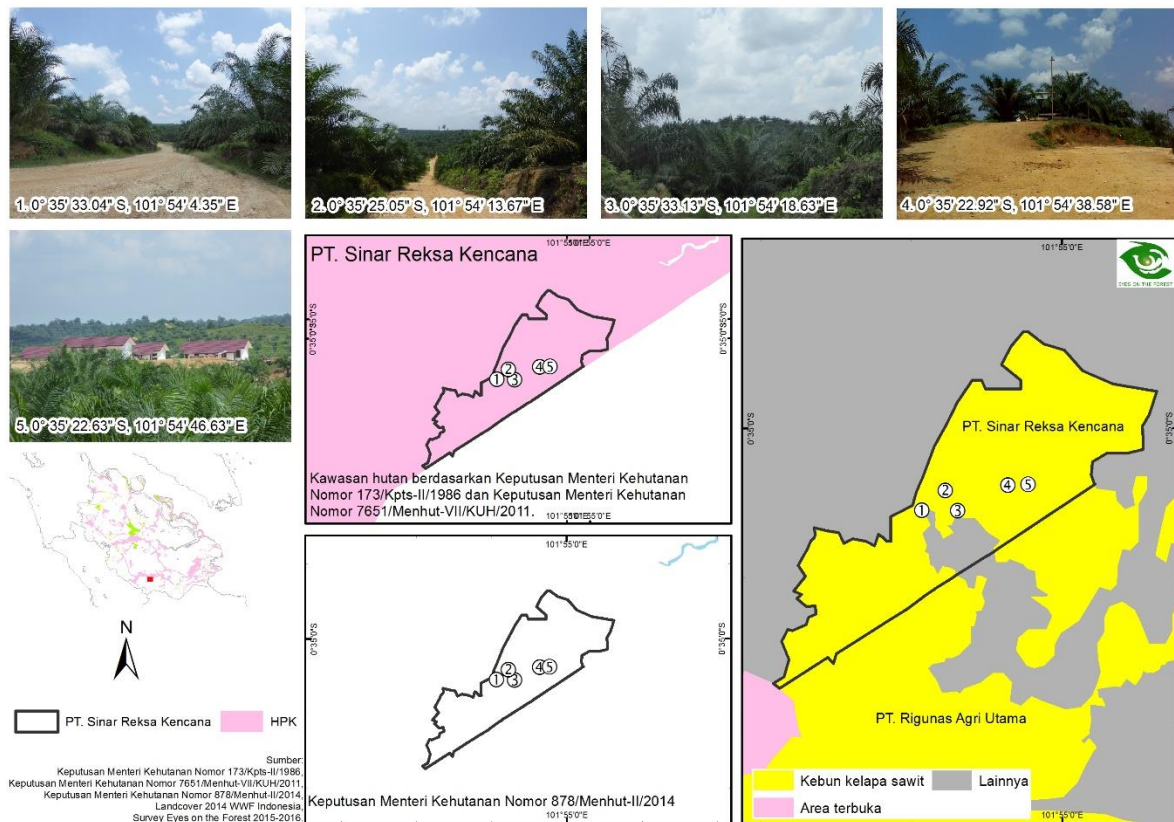
18. Sinar Reksa Kencana

Lokasi kebun **PT Sinar Reksa Kencana** berada di wilayah Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Puntikayu menyebutkan kebun kelapa sawit PT Sinar Reksa Kencana penanamannya dimulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Beberapa titik koordinat hasil survey adalah; $S0^{\circ}35'32.48''$ $E101^{\circ}54'15.35''$, $S0^{\circ}35'33.04''$ $E101^{\circ}54'4.35''$, $S0^{\circ}35'25.05''$ $E101^{\circ}54'13.67''$. Tim juga menemukan barak karyawan yang berada pada titik koordinat, $S0^{\circ}37'0.62''$ $E101^{\circ}52'29.54''$ dan kantor lapangan $S0^{\circ}35'22.63''$ $E101^{\circ}54'46.63''$.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat disekitar kebun, luas PT Sinar Reksa Kencana telah menanam sawit lebih kurang 600 hektar. Luas ini sama dengan hasil analisa tutupan lahan 2014 dan pengamatan lapangan, dimana luasnya mencapai 600 hektar.

PT Sinar Reksa Kencana **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Sinar Reksa Kencana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Sinar Reksa Kencana termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Sinar Reksa Kencana termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Sinar Reksa Kencana atau lebih kurang 800 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Sinar Reksa Kencana juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 18. Foto 1 - 5 menunjukkan kebun sawit PT Sinar Reksa Kencana menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 2 - 6 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun areal kebun PT Sinar Reksa Kencana menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Sinar Reksa Kencana tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016. Berdasarkan analisis tutupan lahan oleh WWF Indonesia 2014, mengindikasikan lebih kurang 600 hektar di tanami sawit oleh PT Sinar Reksa Kencana.

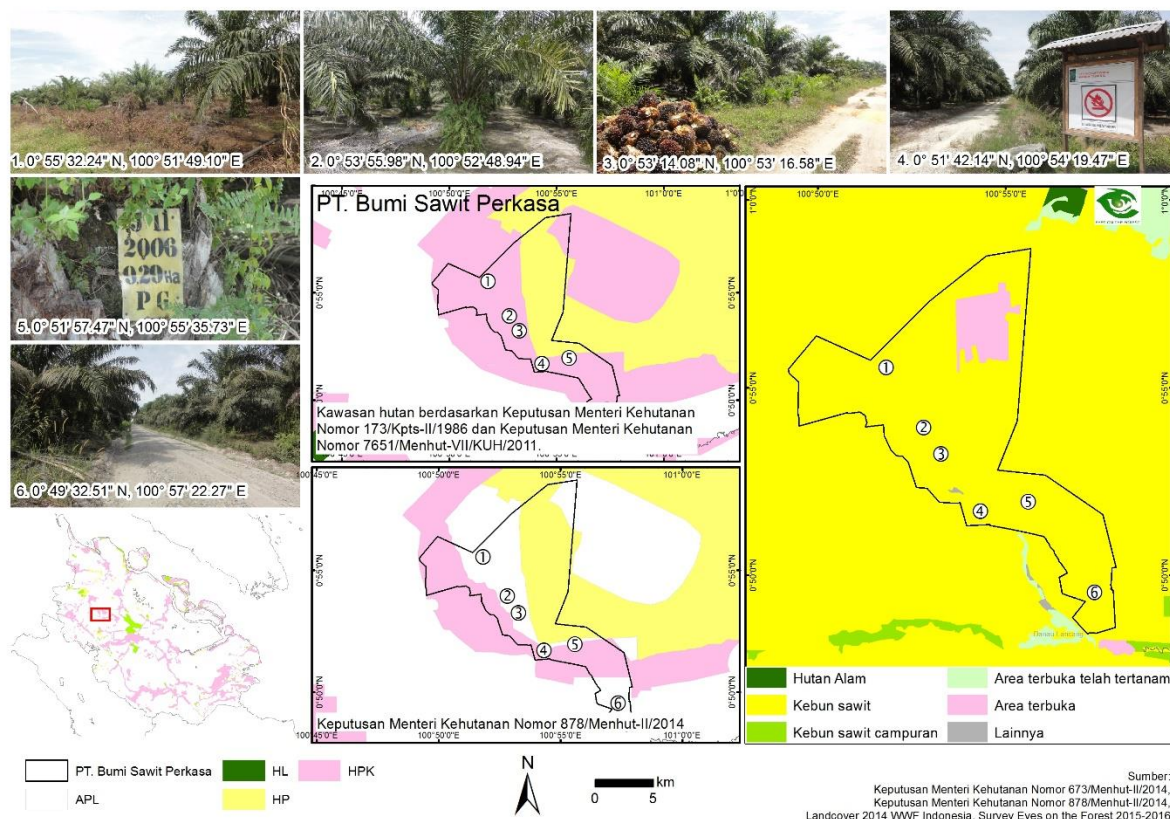
19. PT Bumi Sawit Perkasa

PT Bumi Sawit Perkasa berada di Sei Tamaluku, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Danau Lancang, menyebutkan PT Bumi Sawit Perkasa telah menanam sawit sekitar tahun 2006 atau umur tanamannya telah mencapai 10 tahun. Luas kebun PT Bumi Sawit Perkasa lebih kurang 10.639 hektar. Luas ini mendekati dengan hasil analisa tutupan lahan 2014 dan pengamatan lapangan. Beberapa titik koordinat kebun PT. Bumi Sawit Perkasa adalah, N0°51'42.14" E100°54'19.47", N0°54'34.11" E100°49'56.61", N0°55'54.88" E100°49'56.57", N0°54'21.18" E100°51'42.50", N0°51'57.44"

E100°55'35.66", N0°51'42.17" E100°54'19.41", N0°54'34.01" E100°49'56.53", N0°53'13.99" E100°53'16.48".

PT Bumi Sawit Perkasa **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Bumi Sawit Perkasa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Bumi Sawit Perkasa termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) seluas 6.869 hektar dan HP seluas 3.770. Diindikasikan lebih kurang 3.869 hektar HPK di areal PT Bumi Sawit Perkasa menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Sedangkan sisanya HPK sekitar 3.000 hektar dan HP sekitar 3.770 hektar masih dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014. Namun berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, mengindikasikan kawasan hutan lebih kurang 6.770 telah menjadi kebun sawit oleh PT Bumi Sawit Perkasa.



Peta 19. Foto 1 - 6 menunjukkan kebun sawit PT Bumi Sawit Perkasa menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 10 tahun berada dalam HP dan HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun sebagian atau lebih kurang 3.869 hektar areal kebun PT Bumi Sawit Perkasa menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Sedangkan sisanya HPK sekitar 3.000 hektar dan HP sekitar 3.770 hektar masih dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014. Namun berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF

Indonesia, mengindikasikan sisa kawasan hutan lebih kurang 6.770 telah menjadi kebun sawit oleh PT Bumi Sawit Perkasa.

20. PT Sinar Siak Dian Permai

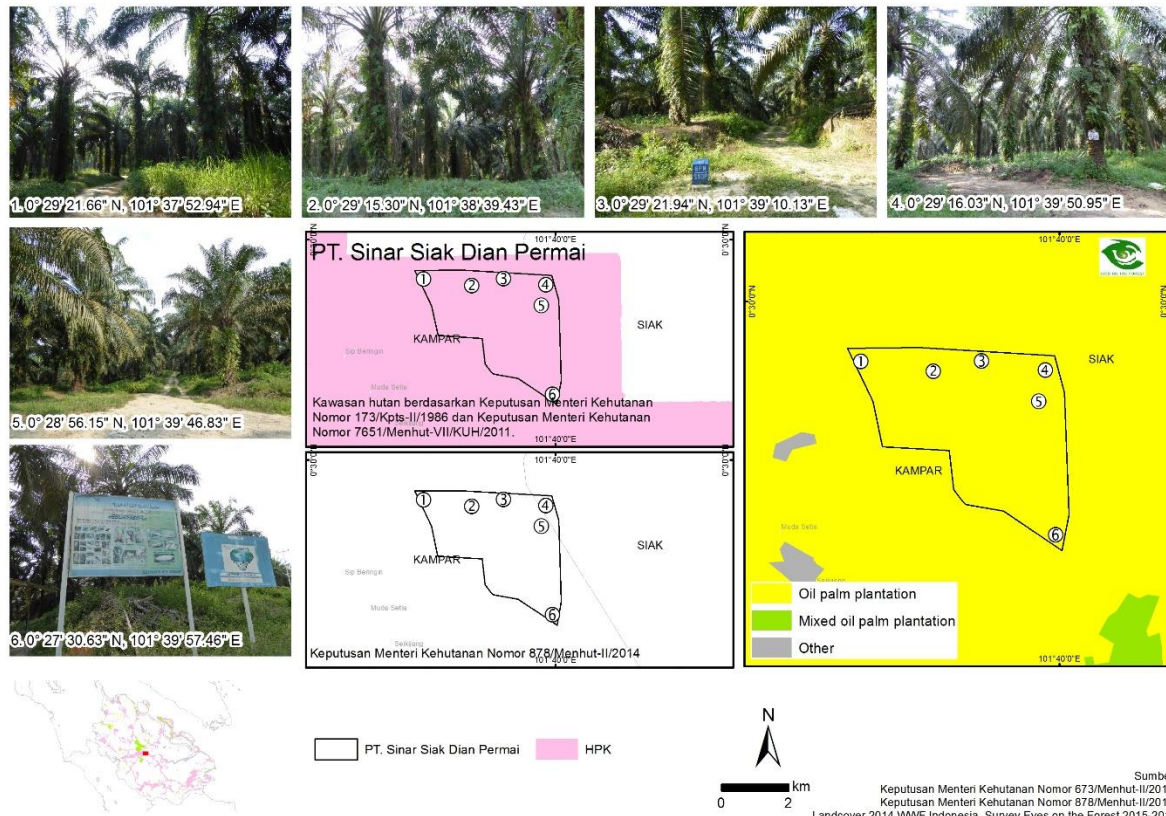
PT Sinar Siak Dian Permai merupakan bagian dari Wilmar Group di Riau. Areal perkebunan PT Sinar Siak Dian Permai berada di wilayah administrasi Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sikijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan warga Desa Bandar Sekijang, kebun sawit PT Sinar Siak Dian Permai telah memulai penanaman sawit tahun 1996 atau tanaman sawit telah berumur 20 tahun. Beberapa pengambilan titik koordinat areal kebun adalah; N0°27'30.63" E101°39'57.46", N0°27'18.01" E101°40'22.89" dan N0°29'16.03" E101°39'50.95".

Tim juga menemukan di areal PT Sinar Siak Dian Permai terdapat Pabrik Kelapa Sawit yang berada pada titik koordinat N0°26'29.98" E101°37'11.08" yang berlokasi di Jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pabrik Kelapa Sawit ini mulai beroperasi pada bulan April 2001. PKS ini memiliki kapasitas produksi 90 ton/jam.

Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan warga Desa Bandar Sekijang, kebun sawit PT Sinar Siak Dian Permai memiliki luas lebih kurang 1.000 hektar. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang dikeluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT Sinar Siak Dian memiliki izin IUP Nomor 218.a/Hk/Kpts/2006, tanggal 11-09-2006, dengan luas 1.113 ha. Luas ini hampir sama dengan hasil analisa tutupan lahan 2014 dan pengamatan lapangan, dimana luasnya mencapai 1.000 hektar.

PT Sinar Siak Dian Permai **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Sinar Siak Dian Permai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Sinar Siak Dian Permai termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Sinar Siak Dian Permai termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Sinar Siak Dian Permai atau lebih kurang 1.000 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Sinar Siak Dian Permai juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016. Namun berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, mengindikasikan areal ini atau lebih kurang 1.000 hektar telah menjadi kebun sawit oleh PT Sinar Siak Dian Permai



Peta 20. Foto 1 - 6 menunjukkan kebun sawit PT Sinar Siak Dian Permai menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 20 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

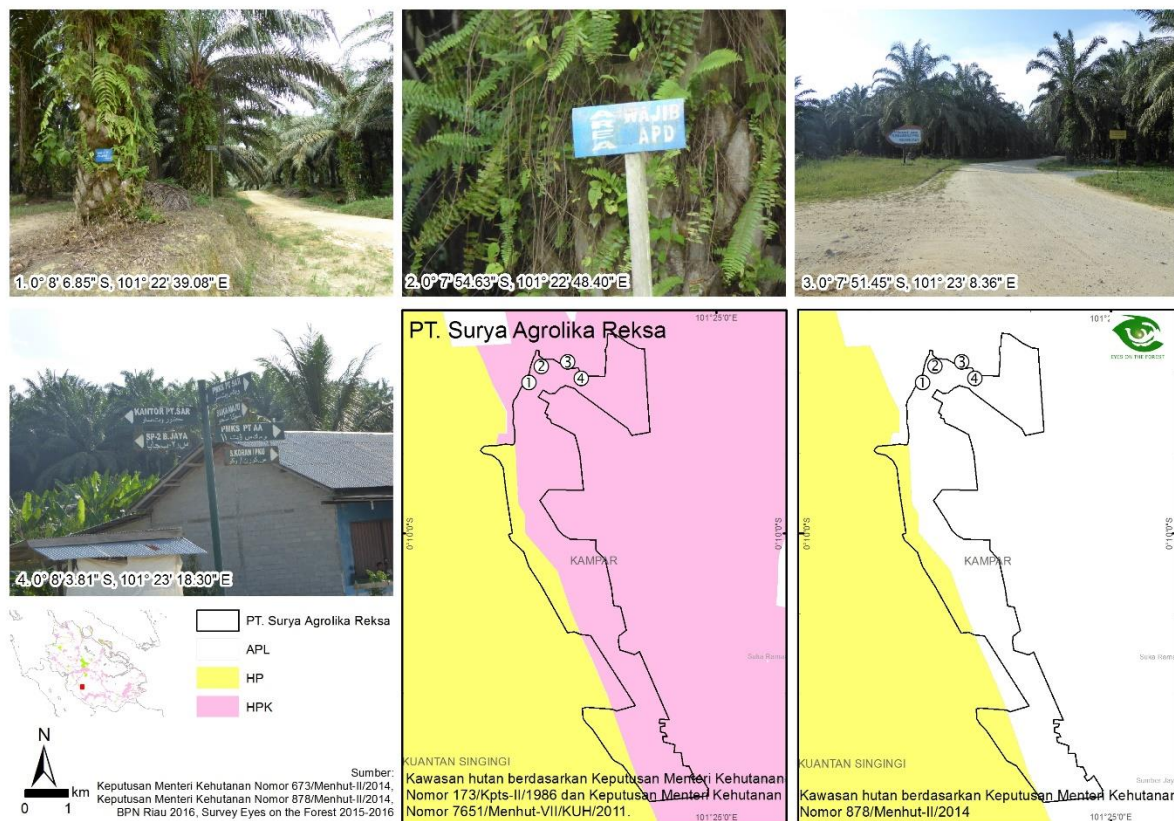
21. PT Surya Agrolika Reksa

PT Surya Agrolika Reksa adalah suatu perusahaan swasta yang didirikan oleh Adimulya Group pada tahun 1995, berlokasi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan ini mulai mengembangkan perkebunan sawit mulai tahun 1996. Diperkirakan umur sawit PT Surya Agrolika Reksa sekitar 20 tahun. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian, PT. Surya Agrolika Reksa memiliki izin IUP Nomor HK.350/E5.646/09.95, tanggal.12-09-1995, luas 1.500 hektar dan izin Nomor 525./EK/1742 tanggal. 02 – 07 -1997 dengan luas 5,532.0 hektar.

PT Surya Agrolika Reksa memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau pada titik koordinat 00° 8' 21,3" LS 101° 23' 51,2" BT dengan kapasitas produksi 60 ton/jam.

PT Surya Agrolika Reksa **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Surya Agrolika Reksa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Surya Agrolika Reksa termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) seluas 1.468 hektar dan HP seluas 256. Diindikasikan lebih kurang 1.293 hektar HPK di areal PT Surya Agrolika Reksa menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Sedangkan sisanya HP sekitar 256 masih dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014. Namun HP lebih kurang 256 hektar tersebut termasuk di dalam HGU yang dikeluarkan oleh BPN Riau 2016 seluas 1.724 hektar.



Peta 21. Foto 1 - 4 menunjukkan kebun sawit PT Surya Agrolika Reksa menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 20 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan data BPN 2016, PT Surya Agrolika Reksa telah memiliki HGU seluas 1.549 hektar. Belum diketahui apakah HGU ini dikeluarkan sebelum atau setelah SK 878/Menhut-II/2014.

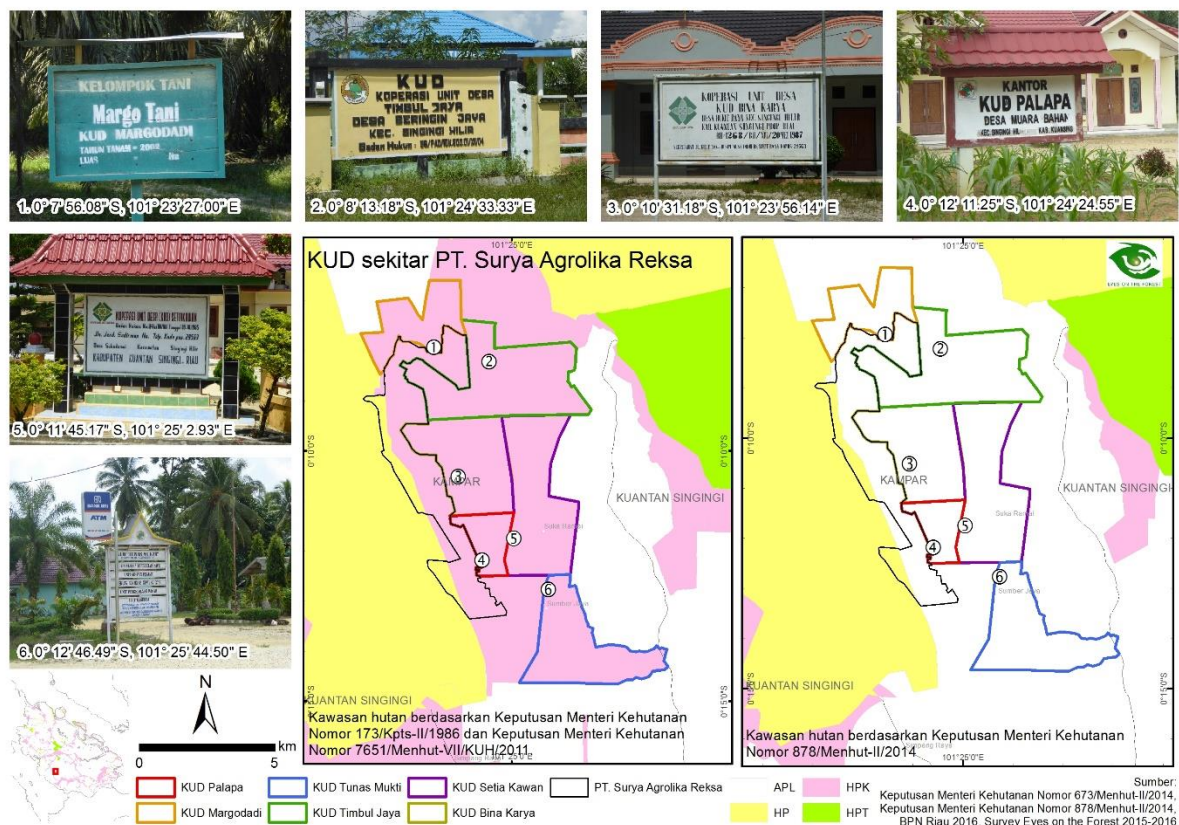
PT Surya Agrolika Reksa mengembangkan kebun dengan pola KKPA

PT Surya Agrolika mengembangkan kebun sawit dengan pola KKPA (Kredit Koprasi Primer Untuk Anggota). Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dimanfaatkan, sehingga lahan-lahan yang kurang di manfaatkan ataupun warga yang bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan ke perusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan system pembagian hasil yang telah disepakati bersama.

Temuan EoF adalah PT Surya Agrolika Reksa dalam mengembangkan pola KKPA dengan 6 KUD desa-desa sekitar kebun PT Suryalika Reksa bukan di lahan tidak produktif melainkan di kawasan hutan yang fungsinya sebagai Hutan Produksi dapat Dikonversi. KUD tersebut antara lain; Koperasi Bina Karya, KUD Margodadi, KUD Palapa, KUD Setia Kawan, KUD Timbul Jaya dan KUD Tunas Mukti. Dari analisis GIS dan hasil pemantauan lapangan, luas areal kebun pola KKPA 6 KUD dengan PT Surya Agrolika Reksa adalah lebih kurang 6.500 hektar. Dari pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan anggota kelompok KPPA, menyebutkan penanaman sawit pola KKPA dilakukan pada rentang waktu tahun 2000-2002. Diperkirakan umur tanamannya lebih kurang 14 – 16 tahun.

Kebun PT Surya Agrolika Reksa yang mengembangkan pola KKPA dengan 6 KUD tersebut **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Surya Agrolika Reksa yang mengembangkan pola KKPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Surya Agrolika Reksa yang mengembangkan pola KKPA dengan 6 KUD termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Surya Agrolika Reksa yang mengembangkan pola KKPA dengan 6 KUD tersebut atau lebih kurang 6.500 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. PT Surya Agrolika Reksa yang mengembangkan pola KKPA dengan 6 KUD juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.



Peta 22. Foto 1 - 6 menunjukkan kebun sawit dan kantor KKPA PT Surya Agrolika Reksa di dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.

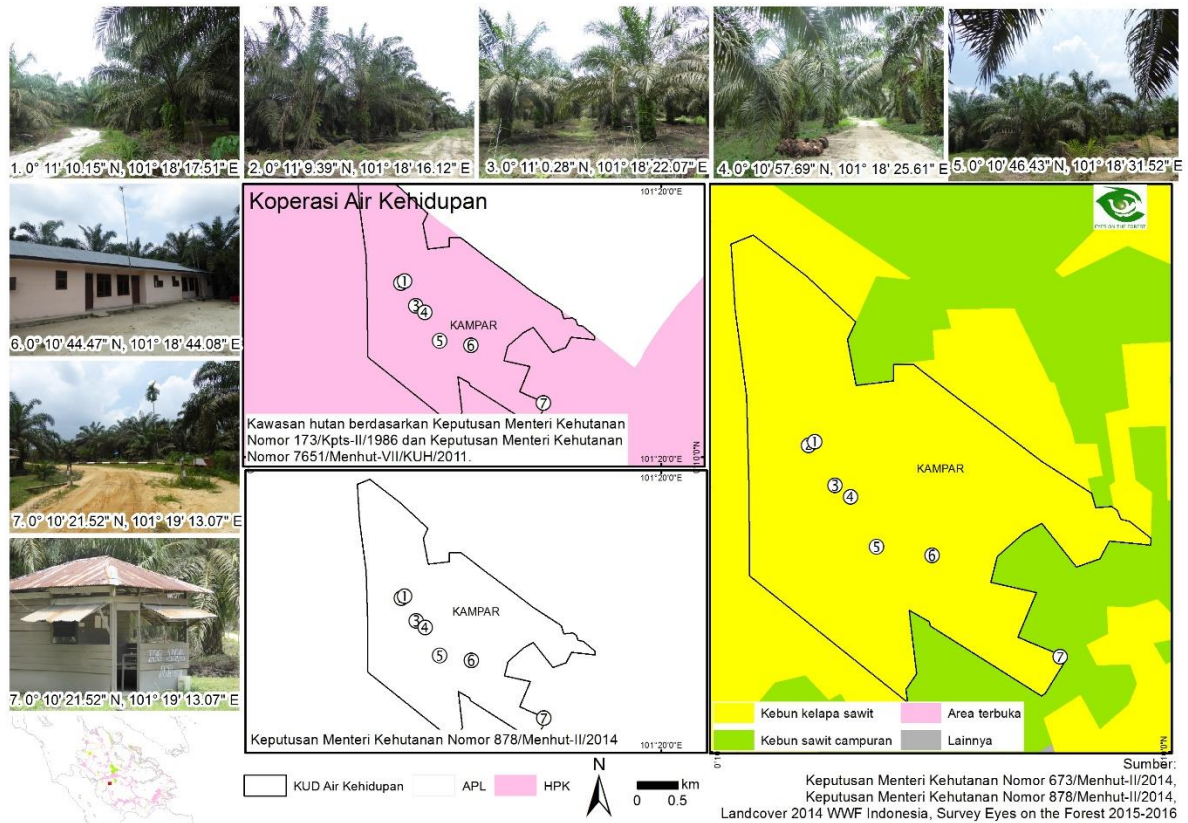
22. Koperasi Air Kehidupan

Lokasi kebun sawit **Koperasi Air Kehidupan** berada di wilayah administrasi Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan pekerja kebun Koperasi Perkebunan Air Kehidupan menyebutkan luas kebun mencapai luas lebih kurang 400 hektar. Perhitungan luas ini hampir sama dengan hasil pengamatan lapangan yang kemudian ditumpangtindihkan dengan hasil analisa tutupan lahan oleh WWF Indonesia. Masih menurut pekerja, Koperasi Air Kehidupan juga memiliki kebun di Sam-Sam, Kecamatan Duri dan di Tualang di Kabupaten Siak. Koperasi Air Kehidupan bagian dari AEK NATIO GROUP yang diduga dimiliki oleh SH, pengusaha yang beralamat di Pekanbaru.

Koperasi Air Kehidupan mulai melakukan penanaman mulai tahun 2004 hingga tahun 2012. Diperkirakan umur tanaman lebih kurang lebih 4 – 12 tahun. Ditemukan akses masuk kebun di titik koordinat, N0°10'21.52" E101°19'13.07".

Koperasi Air Kehidupan **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk Koperasi Air Kehidupan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun Koperasi Air Kehidupan termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun Koperasi Air Kehidupan termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal Koperasi Air Kehidupan atau lebih kurang 400 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Koperasi Air Kehidupan juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.

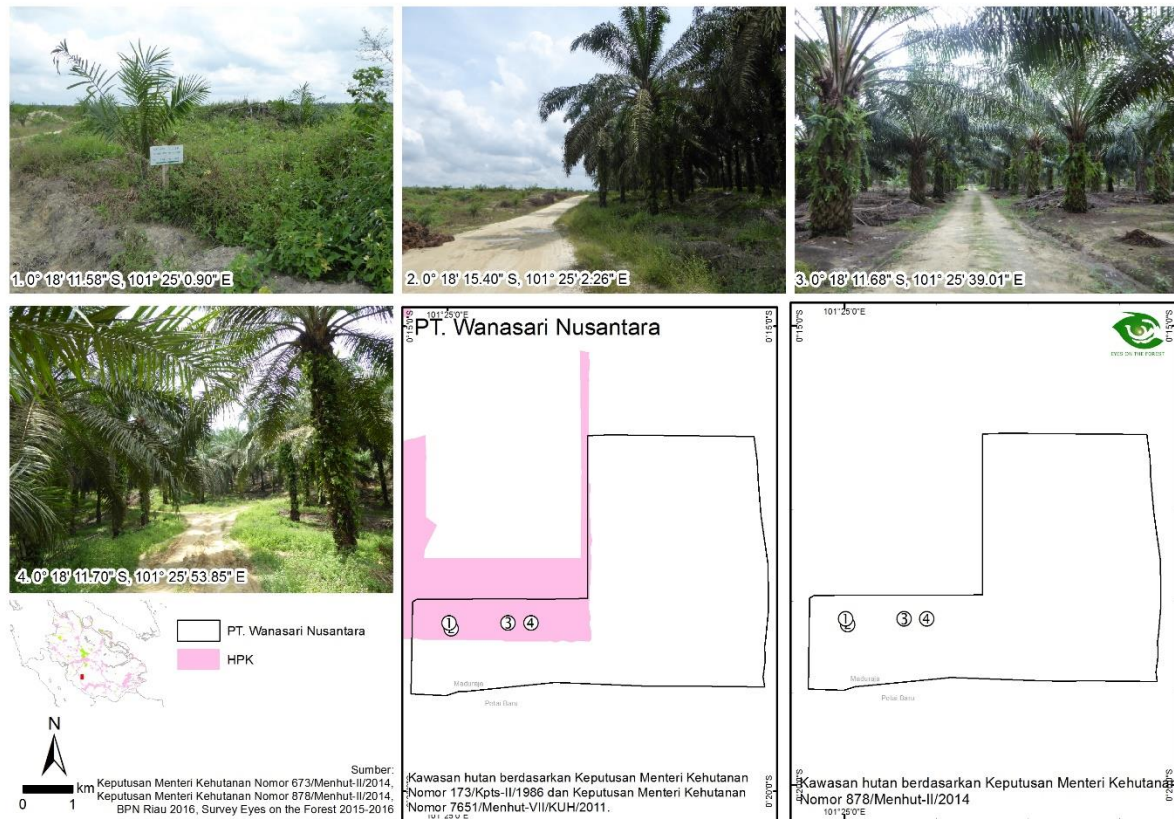


Peta 23. Foto 1 - 6 menunjukkan kebun sawit Koperasi Air Kehidupan menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 4-12 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

23. Wanasari Nusantara

PT Wanasari Nusantara berdasarkan data BPN 2016 memiliki HGU seluas 2.368 hektar. Overlay peta HGU dengan peta Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 terdapat 308 hektar masih merupakan kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi. Temuan lapangan pada areal 308 ini telah ditanami sawit yang telah berumur sekitar 21 tahun dan bahkan telah dilakukan replanting.

Pada areal lebih kurang 308 kemudian termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Dan menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.



Peta 24. Foto 1 - 4 menunjukkan kebun sawit di dalam HGU PT Wanasari Nusantara kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 25 tahun dan tengah di replanting. Padahal lebih kurang 308 hektar HGU PT Wanasari Nusantara berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.

PT Wanasari Nusantara mengembangkan kebun sawit dengan pola KKPA

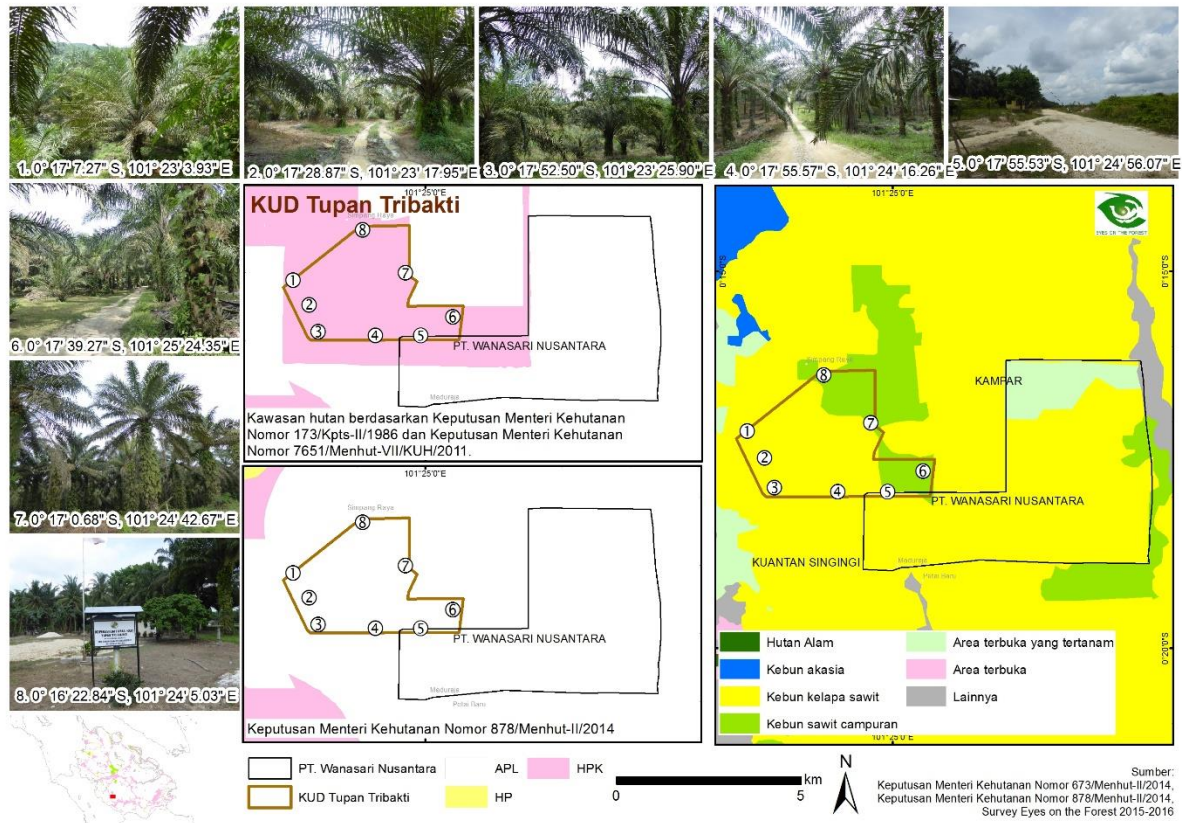
Tahun 1998, **PT Wanasari Nusantara bekerjasama dengan KUD Tupan Tri Bhakti** Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau mengembangkan sawit dengan pola KKPA dengan 501 anggota dan lebih kurang 1.000 hektar.

Temuan EoF, PT Wanasari Nusantara mengembangkan 1.000 hektar kebun sawit dengan pola KKPA pada Kawasan Hutan (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Luas ini hampir sama dengan hasil pengamatan lapangan yang telah dioverlaykan dengan menggunakan peta GIS.

PT Wanasari Nusantara dan KUD Tupan Tri Bhakti **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Wanasari Nusantara dan KUD Tupan Tri Bhakti.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun PT Wanasari Nusantara dan KUD Tupan Tri Bhakti termasuk dalam

kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun PT Wanasari Nusantara dan KUD Tupan Tri Bhakti termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal PT Wanasari Nusantara dan KUD Tupan Tri Bhakti atau lebih kurang 1.000 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014.

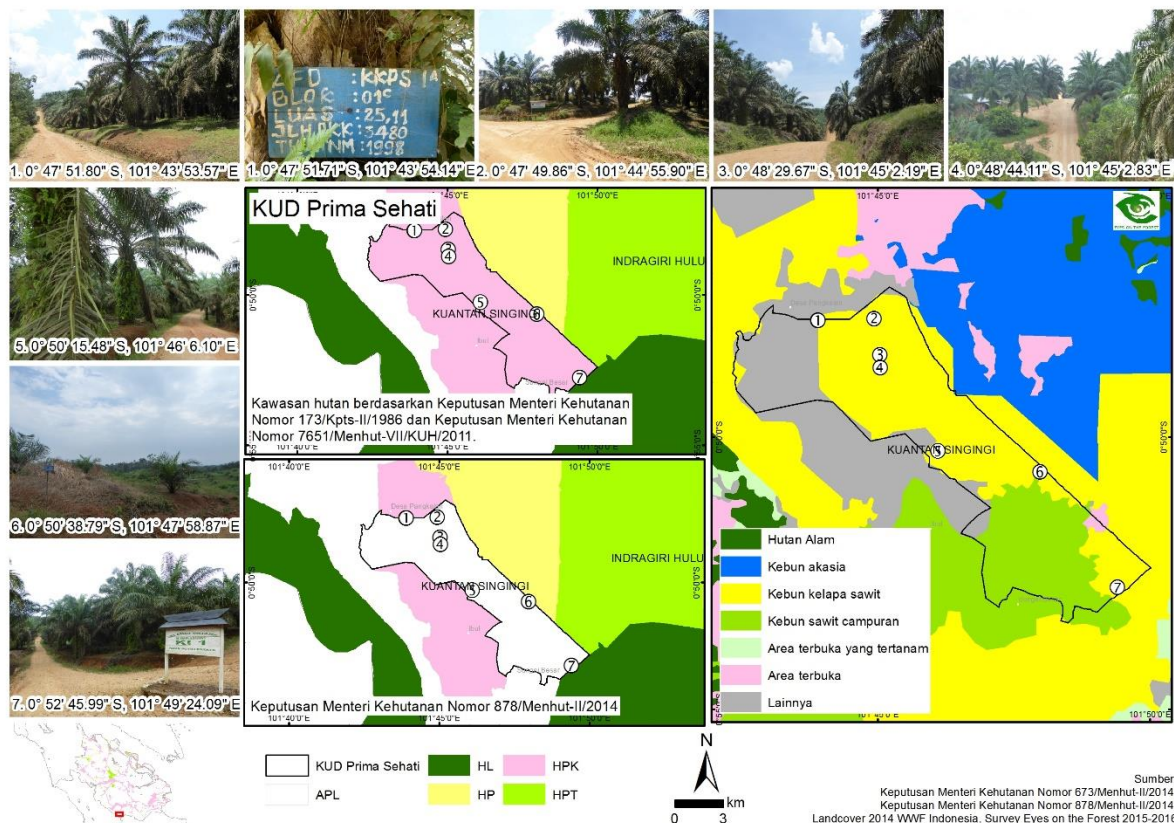


Peta 25. Foto 1 - 8 menunjukkan kebun sawit di dalam kebun KKPA KUD Tupan Tri Bhakti dengan PT Wanasari Nusantara yang diperkirakan umur tanaman 21 tahun. Padahal lebih kurang 1.000 hektar areal kebun KKPA KUD Tupan Tri Bhakti dengan PT Wanasari Nusantara berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.

24. PT Tri Bhakti Sarimas

PT Tri Bhakti Sarimas mengembangkan kebun sawit dengan pola KKPA dengan **KUD Prima Sehati** di Kecamatan Mudik Kabupaten Kuansing lebih kurang 9.500 hektar. Pada investigasi EoF kali ini fokus mendapat informasi pada areal kebun sawit pola KKPA PT Tri Bhakti Sarimas dengan KUD Prima Sehati di dalam Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.

Temuan EoF adalah, pada areal ini ditemukan tanaman sawit yang ditanam mulai tahun 1998 hingga 2014. Artinya umur tanaman sawit pada areal ini bervariasi 2 – 18 tahun. Diperkirakan pada areal investigasi ini luas areal kebun mencapai 5.000 hektar.



Peta 26. Foto 1 - 7 menunjukkan kebun sawit KKPA PT Tri Bhakti Sarimas dengan KUD Prima Sehati yang telah berumur tanaman 2 -18 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

25. PT Ramajaya Pramukti

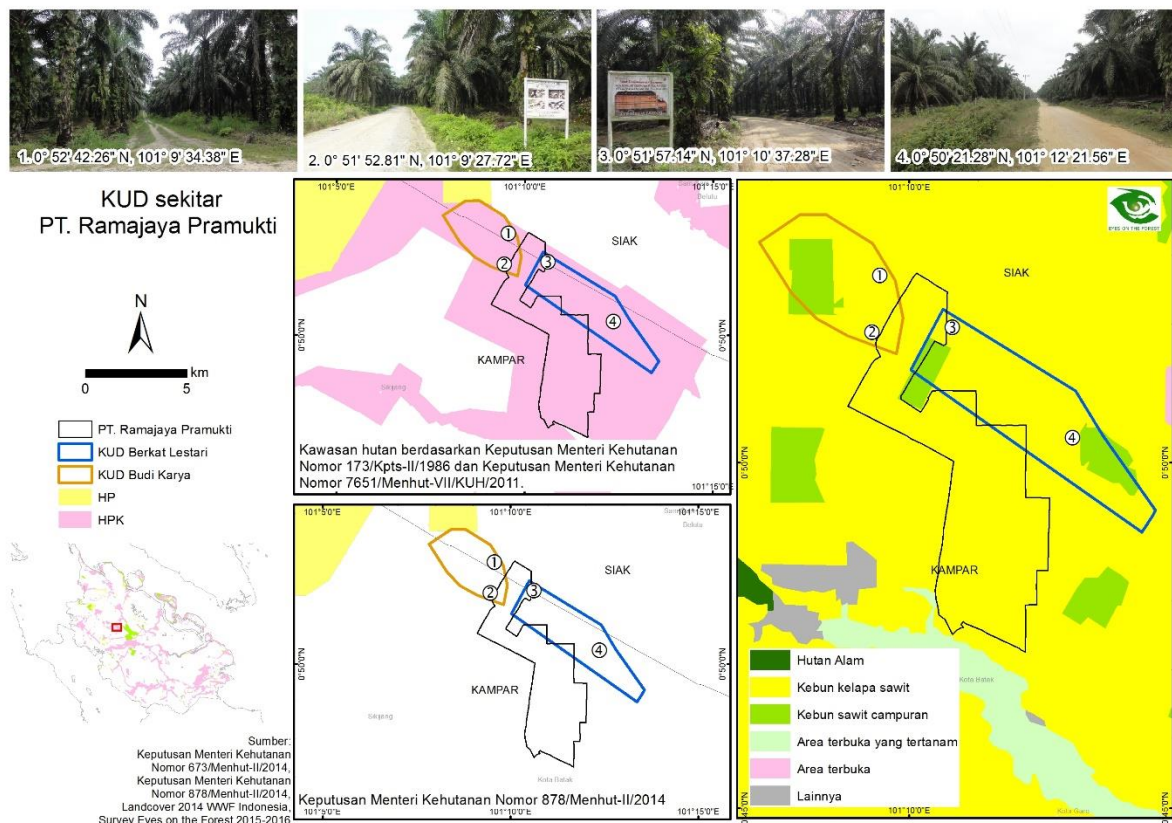
PT Ramajaya Pramukti merupakan bagian perusahaan group Golden Agri-Resources Ltd (“GAR”) di Riau. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementrian Pertanian, PT Ramajaya Pramukti memiliki izin IUP Nomor KB.320/Mentan/V/1988 Tgl. 08-06-1988 seluas 10.000 hektar. Berdasarkan data BPN 2016, PT Ramajaya Pramukti memiliki HGU seluas 2.098 hektar. Namun PT Ramajaya Pramukti **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk PT Ramajaya Pramukti. Berdasarkan pengamatan, tanaman sawit PT Ramajaya Pramukti berumur lebih kurang 22 tahun.

PT Ramajaya dan PT. Buana Wira Lestari Mas, bagian perusahaan group Golden Agri-Resources Ltd di Riau mengembangkan kebun sawit dengan pola KKPA dengan Koperasi Berkas Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya

PT Ramajaya dan PT. Buana Wira Lestari Mas mengembangkan kebun sawit pola KKPA dengan Koperasi Berkat Lestari seluas 500 hektar dan Koperasi Kopsa Budi Karya lebih kurang 1.000 hektar. Kebun sawit pola KKPA ini mulai tanam pada tahun 1994 atau diperkirakan umur sawit telah mencapai 22 tahun.

Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya atau lebih kurang 1.500 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016. Namun berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, mengindikasikan areal ini atau lebih kurang 1.500 hektar telah menjadi kebun sawit oleh PT Ramajaya dan PT. Buana Wira Lestari Mas dengan KKPA dengan Koperasi Berkat Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya.



Peta 27. Foto 1 - 2 menunjukkan kebun sawit KKPA PT Ramajaya dan PT. Buana Wira Lestari Mas dengan Koperasi Kopsa Budi Karya yang telah berumur tanaman 22 tahun. Foto 3 dan 4 menunjukan KKPA PT Ramajaya Pramukti dan PT. Buana Wira Lestari Mas dengan Koperasi Berkas Lestari.

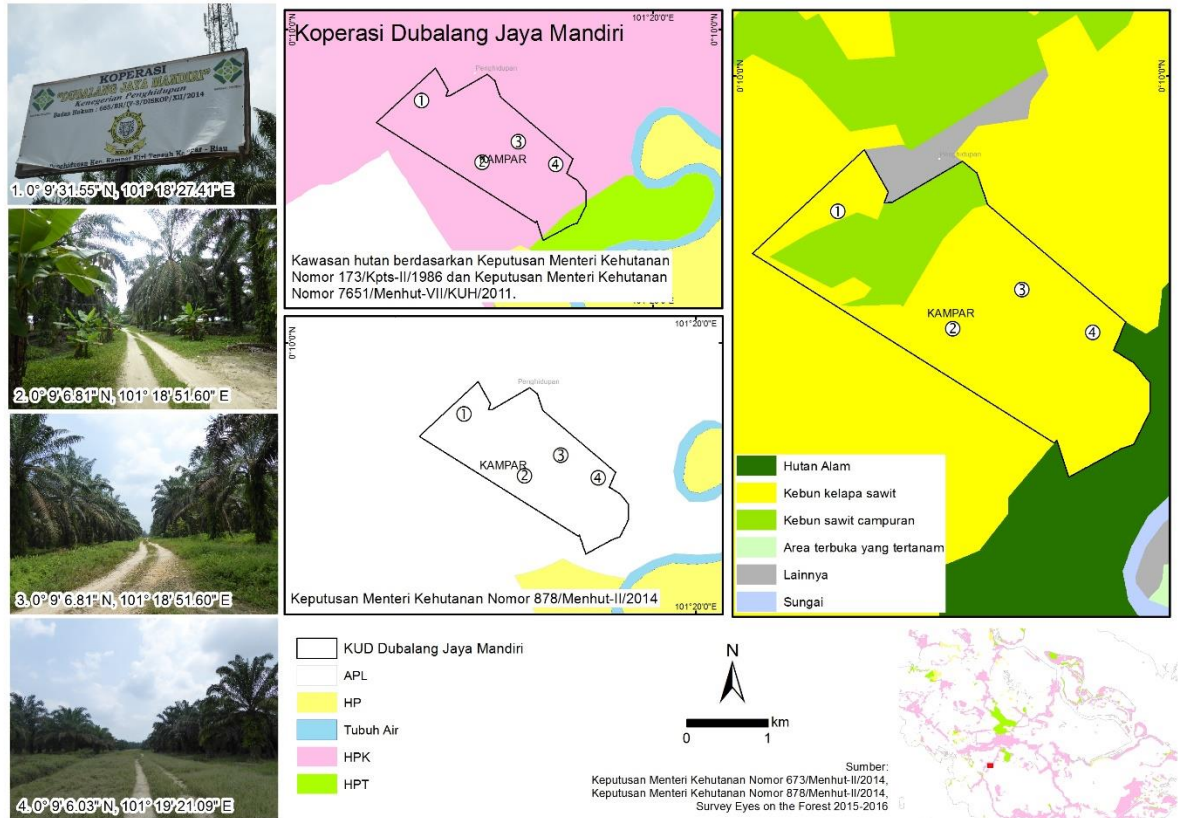
PT Ramajaya Pramukti, Koperasi Kopsa Budi Karya dan Koperasi Berkas Lestari sebelum terbitkan SK 878/Menhut-II/2014 merupakan Kawasan Hutan (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

26. Koperasi Dubalang Jaya Mandiri

Lokasi kebun Koperasi Dubalang Jaya Mandiri berada di administrasi Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ditemukan beberapa titik koordinat tanaman kelapa sawit milik Koperasi Dubalang Jaya adalah, N0°9'6.81" E101°18'51.60", N0°9'6.03" E101°19'21.09", N0°9'15.03" E101°19'6.12" dan N0°9'38.84" E101°19'11.17". Hasil pengamatan lapangan, diperkirakan umur tanaman telah antara 10-12 tahun dan diperkirakan luasnya mencapai 300 ha.

Koperasi Dubalang Jaya Mandiri **tidak ditemukan** dalam Data Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2015 atau Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2015. Artinya Kementerian Kehutanan hingga tahun 2015 belum memberikan izin Pelepasan Kawasan untuk perkebunan untuk Koperasi Dubalang Jaya Mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, lokasi kebun Koperasi Dubalang Jaya Mandiri termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Namun areal kebun Koperasi Dubalang Jaya Mandiri termasuk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. Diindikasikan hampir keseluruhan areal Koperasi Dubalang Jaya Mandiri atau lebih kurang 300 hektar menjadi APL berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014. Koperasi Dubalang Jaya Mandiri juga **tidak ditemukan** memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.



Peta 28. Foto 1 - 4 menunjukkan kebun sawit Koperasi Dubalang Jaya Mandiri menunjukkan kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 10-12 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Eyes on the Forest

Diindikasikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Propinsi Riau dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau **HANYA 'MELEGALKAN' Perusahaan Sawit, Indikasi ini berdasarkan temuan:**

1. **PT Agro Abadi** memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi sejak 2012 dan tanaman sawit yang berumur sekitar 12 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal kebun PT Agro Abadi merupakan Hutan Produksi Terbatas dan tumpang tindih dengan konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama. Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Agro Abadi telah memiliki HGU seluas 968 hektar.
2. **PT Meskom Agro Sarimas**, memiliki kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman antara 5-13 tahun, memiliki Pabrik Kelapa Sawit PT Meskom Agro Sarimas yang telah beroperasi sejak 2013. Sebelumnya keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, kebun inti dan lokasi PKS merupakan Hutan Produksi Terbatas. Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Berdasarkan data BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 3.868 hektar. PT Meskom Agro Sarimas juga mengembangkan kebun sawit di Kawasan Hutan pada HPT yang diperkirakan mencapai luas lebih kurang 7.000 hektar dengan tanaman yang telah berumur mencapai 13 tahun, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.
3. **PT Torusganda** memiliki kebun sawit yang telah berumur 12 tahun dan luas diperkirakan mencapai luas 20.000 hektar. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun ini merupakan kawasan hutan (HPT dan HP).
4. **PT Riau Agung Karya Adadi** memiliki kebun lebih kurang 1.200 hektar dan sawit telah berumur 11 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun PT Riau Agung Karya Abadi merupakan Hutan Produksi dapat Dikonversi/HPK.
5. **PT Peputra Supra Jaya**, diperkirakan memiliki kebun sekitar 9.164 hektar dan umur tanaman diperkirakan 25 tahun. Memiliki Pabrik Kelapa Sawit PT Peputra Supra Jaya yang telah beroperasi sejak 2014. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun PT Peputra Supra Jaya terdiri dari HP: 5.672 hektar, HPT: 693 hektar, HPK: 8.610 hektar dan APL: 2.569 hektar.
6. **PT Arindo Tri Sejahtera** memiliki kebun sawit yang diperkirakan umur sekitar 24 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun PT Arindo Tri Sejahtera merupakan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) sekitar 3.527 hektar dan HPT 114 hektar. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Arindo Tri Sejahtera telah memiliki HGU seluas 3.641 hektar
7. **PT Damara Jaya** memiliki kebun lebih kurang 200 hektar dan umur tanaman sekitar 20 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, lokasi kebun PT Damara Jaya termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Damara Jaya telah memiliki HGU seluas 200 hektar
8. **PT Jalur Pusaka Sakti Kumala** memiliki kebun lebih kurang 500 hektar dan umur tanaman sekitar 10-13 tahun. Memiliki Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 20 ton/jam yang sudah beroperasi sejak 2013. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal PT Jalur Pusaka Sakti Kumala

termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Jalur Pusaka Sakti Kumala telah memiliki HGU seluas 500 hektar.

9. **PT Kampar Palma Utama** memiliki kebun sawit lebih kurang 500 hektar dan umur tanaman sekitar 10 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun Kampar Palma Utama termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Kampar Palma Utama telah memiliki HGU seluas 500 hektar.
10. **PT Perdana Inti Sawit Perkasa** memiliki kebun lebih kurang 4.500 hektar dan tanaman sawit telah berumur sekitar 9 tahun. Sebelum terbitnya SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun PT Perdana Inti Sawit Perkasa merupakan HPK. Tidak ada izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Perdana Inti Sawit Perkasa telah memiliki HGU seluas 3.390 hektar. Hasil temuan ada indikasi PT Perdana Inti Sawit Perkasa mengembangkan sawit di luar HGU.
11. **PT Sawit Unggul Prima Plantations** memiliki kebun lebih kurang 600 hektar dan umur tanaman sekitar 15 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, lokasi kebun PT Sawit Unggul Prima Plantations termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Tidak ada izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT PT Sawit Unggul Prima Plantations telah memiliki HGU seluas 600 hektar.
12. **PT Wasundari Indah** memiliki kebun lebih kurang 1.000 hektar dan umur tanaman sekitar 10 tahun. Sebelum SK 878/Menhut-II/2014, areal kebun PT Wasundari Indah termasuk dalam kawasan hutan dengan Fungsi Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK). Tidak ada izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Wasundari Indah telah memiliki HGU seluas 965 hektar.
13. **PT Yutani Suadiri** memiliki kebun sekitar 300 hektar dan umur tanaman sekitar 10-13 tahun. Areal PT Yutani Suadiri sebelum SK 878/Menhut-II/2014 merupakan HPK. Tidak ada izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri. Dan berdasarkan data BPN Riau 2016, PT Yutani Suadiri telah memiliki HGU seluas 300 hektar.
14. **PT Masuba Citra Mandiri** memiliki kebun lebih kurang 2.500 hektar, umur tanaman bervariasi 4 – 13 tahun dan berada dalam HPK sebelum terbitnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Masuba Citra Mandiri tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.
15. **PT Kinabalu** memiliki kebun sawit lebih kurang 800 hektar, diperkirakan umur tanaman 17 tahun dan berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Kinabalu tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.
16. **PT Percuhu Permai** memiliki kebun sawit lebih kurang 800 hektar, diperkirakan umur tanaman 16 tahun dan berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Percuhu Permai tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.
17. **PT Pesawoan Raya** memiliki kebun sawit lebih kurang 500 hektar, diperkirakan umur tanaman 8 - 10 tahun dan berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Pesawoan Raya tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.
18. **PT Sinar Reksa Kencana** memiliki kebun sawit lebih kurang 500 hektar, diperkirakan umur tanaman 2 - 6 tahun dan berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Sinar Reksa Kencana tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016. Berdasarkan analisis tutupan lahan oleh WWF Indonesia 2014, mengindikasikan lebih kurang 600 hektar di tanami sawit oleh PT Sinar Reksa Kencana.

19. **PT Bumi Sawit Perkasa** memiliki kebun lebih kurang 10.000 hektar dan umur tanaman sekitar 10 tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum terbitnya SK 878/Menhut-II/2014, areal PT Bumi Sawit Perkasa berada dalam HP dan HPK. Berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014 sebagian atau lebih kurang 3.869 hektar areal kebun PT Bumi Sawit Perkasa menjadi APL, sedangkan sisanya HPK sekitar 3.000 hektar dan HP sekitar 3.770 hektar masih dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014. Namun berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, mengindikasikan sisa kawasan hutan lebih kurang 6.770 tersebut telah menjadi kebun sawit oleh PT Bumi Sawit Perkasa.
20. **PT Sinar Siak Dian Permai** memiliki kebun sawit lebih kurang 1.000 hektar, diperkirakan umur tanaman 20 tahun dan berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011 atau sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014. PT Sinar Siak Dian Permai tidak ditemukan memiliki HGU berdasarkan data BPN Riau 2016.
21. **PT Surya Agrolika Reksa** memiliki kebun kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 20 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan data BPN 2016, PT Surya Agrolika Reksa telah memiliki HGU seluas 1.549 hektar. Belum diketahui apakah HGU ini dikeluarkan sebelum atau setelah SK 878/Menhut-II/2014. **PT Surya Agrolika Reksa** juga mengembangkan kebun plasma pola KKPA dengan 6 KUD di dalam Kawasan Hutan yang saat ini telah berumur 14-16 tahun. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.
22. **Koperasi Air Kehidupan** memiliki kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 4-12 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.
23. **HGU PT Wanasari Nusantara** ditemukan lebih kurang 308 hektar yang telah ditanami sawit yang telah berumur 21 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. **PT Wanasari Nusantara mengembangkan kebun sawit pola KKPA** dengan KUD Tupan Tri Bhakti yang diperkirakan umur tanaman 21 tahun dengan luas lebih kurang 1.000 hektar. Areal kebun KKPA KUD Tupan Tri Bhakti dengan PT Wanasari Nusantara berada dalam Kawasan Hutan. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL.
24. **KKPA PT Tri Bhakti Sarimas dengan KUD Prima Sehati** yang telah berumur tanaman 18 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember

2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

25. **KKPA PT Ramajaya dan PT. Buana Wira Lestari Mas** dengan Koperasi Berkas Lestari dan Koperasi Kopsa Budi Karya yang telah berumur tanaman 22 tahun. Sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014 merupakan Kawasan Hutan (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.
26. **Koperasi Dubalang Jaya Mandiri** memiliki kebun sawit yang diperkirakan umur tanaman 10-12 tahun berada dalam HPK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/2011, 30 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Riau. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 HPK ini telah menjadi APL. Berdasarkan analisa tutupan lahan 2014 oleh WWF Indonesia, seluruh areal ini telah menjadi kebun sawit.

Rekomendasi Eyes on the Forest

- Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut dan meninjau ulang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau.
- Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau
- Meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang memperoleh HGU pada kawasan hutan dan mengembangkan kebun sawit di luar HGU yang diberikan.
- Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap Aparatur Negara dan Korporasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, Tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau.

ⁱ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_18.pdf
English translation "The Prevention and Eradication of Forest Destruction (Law No. 18/2013 dated August 6, 2013) is available at: <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins137703.pdf>

-
- ii <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins137703.pdf>
- iii <http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/tinymcpuk/gambar/file/Riau.pdf>
- iv http://www.ispo-org.or.id/images/notifikasi/442_33.%20PT.%20Meskom%20Agro%20Sarimas.pdf
- v <http://riauterkini.com/hukum.php?arr=48724>